

**INTERPRETASI PENGHULU KUA KLOJEN TENTANG
TAUKIL WALI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Muhammad Bismar As Sidiq

19210153



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**INTERPRETASI PENGHULU KUA KLOJEN TENTANG
TAUKIL WALI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Muhammad Bismar As Sidiq

19210153



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan keasadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

INTERPRETASI PENGHULU KUA KLOJEN TENTANG *TAUKIL WALI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya dengan benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Juni 2023
Penulis,



M. Bismar As Sidiq
NIM. 19210153


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi mahasiswa atas nama M. Bismar As Sidiq NIM 19210153 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


INTERPRETASI PENGHULU KUA KLOJEN TENTANG *TAUKIL WALI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH*

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 21 Juni 2023
Dosen Pembimbing,


Miftahuddin Azmi, M.HI
NIP. 19871018201802011157

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Bismar As Sidiq, NIM 19210153 Mahasiswa Program Studi Hukum Kelurga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

INTERPRETASI PENGHULU KUA KLOJEN TENTANG *TAUKIL WALI* PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 09-Juni-2023

Dosen Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018

(.....)

2. Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP. 19871018201802011157

(.....)

3. Jamilah, MA.
NIP. 197901242009012007

(.....)

Malang, 21 Juni 2023



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 19770822200501103

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”¹

¹ Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz III, disertai catatan pinggir (*hamisy*) dari Ali bin Hisam al-Din al-Muqti, *Munthakab Kanzil Ummah fi Sunanil Aqwam wa af'wal* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1398 H/ 1978 M), 377.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat, karunia-Nya yang melimpah dapat mengantarkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Interpretasi Penghulu KUA Klojen Tentang *Taukil Wali* Perspektif *Maslahah Mursalah*”.


Dengan segala upaya dan bimbingan serta arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku Dosen Pembimbing, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Faridatus Suhadak M.HI, selaku Dosen Wali selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu memberikan informasi dan ilmu selama perkuliahan.
5. Miftahuddin Azmi M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.

6. Dosen yang mengajar mata kuliah, dan staf Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kepada bapak Hadiri dan para penghulu lainnya yang telah bersedia memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam memberikan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Keluargaku Tercinta, Ayah, Ibu, Kakak dan Adik. Terima kasih banyak atas cinta, motivasi, dukungan dan doa yang telah diberikan tanpa henti selama ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan rahmat-Nya di dunia dan di akhirat untuk kita semua. Amin. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala-Nya kepada kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia. Amin. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini sangat saya hargai.

Malang, 3 Mei 2023
Penulis,



M. Bismar As Sidiq
NIM. 19210153

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	.	ض	Di
ب	b	ط	Th
ت	t	ظ	Dh
ث	ts	ع	'
ج	j	غ	Gh
ح	h	فا	F
خ	kh	ق	Q
د	d	ك	K
ذ	dz	ل	L
ر	r	م	M
ز	z	ن	N
س	s	و	W
ش	sy	ه	H
ص	sh	ى	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

B. VOKAL

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Khusus bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : qāla
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yaqūlu

D. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ : talhah

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبِرُّ : al-birr

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

- الرَّجُلُ : ar-rajulu
- الْقَلَمُ : al-qalamu
- الشَّمْسُ : asy-syamsu
- الْجَلَالُ : al-jalālu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

- تَأْخُذُ : ta'khuẓu
- شَيْءٌ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

- بِسْمِ اللَّهِ : *bismillahi*
- لِلَّهِ : *lillahi*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *fafi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Peneltian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pengertian Wali Nikah	17
2. Dasar Hukum Wali Nikah	19
3. Rukun Nikah dan Syarat Wali	21
4. Macam-macam Wali nikah.....	24
5. <i>Taukil Wali</i>	25
6. Pengertian <i>Maslahah</i>	32
7. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	37
8. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	41
9. <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Metode <i>Istinbath</i> Hukum	43
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Metode Penentuan Subjek	52
E. Jenis dan Sumber Data	52
F. Metode Pengumpulan Data	53

G.	Metode Pengolahan Data	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A.	Alasan Penghulu KUA Klojen menolak <i>Taukil Wali</i> melalui Telepon. 57	
B.	Interpretasi Penghulu KUA Klojen menangani wali yang tidak bisa hadir dalam <i>Taukil Wali bil Kitabah</i> perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	61
BAB V	PENUTUP.....	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

ABSTRAK

M. Bismar As Sidiq, 2023. **Interpretasi Penghulu KUA Klojen Tentang *Taukil Wali Perspektif Masalah Mursalah***, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M.HI

Kata Kunci: *Taukil Wali, Taukil Wali Bil Kitabah, Taukil Wali Melalui Telepon*

Dalam pernikahan, wali berperan penting terhadap terlaksananya akad nikah, apabila wali tidak bisa hadir maka PMA mengatur solusi tentang ketidakhadiran seorang wali dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, didalamnya disebutkan bahwasanya apabila wali tidak bisa hadir maka wali harus datang dengan dua orang saksi untuk menulis surat *taukil* dihadapan kepala KUA (Kantor Urusan Agama) sesuai dengan domisilinya, *taukil* tersebut dinamakan *taukil wali bil kitabah*, namun, apabila wali tersebut tidak bisa hadir secara mendadak ketika akad, *taukil wali bil kitabah* tidak bisa jika dilakukan secara mendadak apalagi wali berada ditempat yang jauh, bisa saja jika *taukil* tersebut menggunakan telepon tetapi PMA tidak mengatur *taukil* melalui telepon.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan subjek penghulu KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, dengan menggunakan pendekatan sosiologi (*sosio legal approach*) serta menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan menghasilkan data berupa alasan penghulu tentang *taukil wali* menggunakan telepon dan perspektif *masalah mursalah*. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan penghulu dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, artikel, jurnal dan karya ilmiah.

Penelitian menghasilkan beberapa poin penting diantaranya adalah penghulu menolak seorang wali yang ingin bertaukil menggunakan telepon dikarenakan tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya yang dimaksudkan ialah PMA tidak mengatur penggunaan telepon untuk *taukil wali*, penghulu tidak menerima juga karena ingin menjalankan peraturan yang ada dalam PMA saja, meskipun ada beberapa tokoh agama yang memperbolehkannya namun tetap saja KUA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sehingga aturannya juga harus mengikuti pemerintah. Dalam perspektif *masalah mursalah* yang dilakukan penghulu termasuk unsur dharuri dimana penghulu harus mangakomodir keadaan persoalan itu dan menolak wali yang ingin bertaukil melalui telepon karena telepon tersebut tidak terdapat bukti secara jelas kebenaran walinya serta banyak sekali mudaratnya, sehingga yang dilakukan penghulu adalah demi kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

ABSTRACT

M. Bismar As Sidiq, 2023. **Interpretation of Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 Concerning *Taukil Wali Maslahah Mursalah* Perspective**, Islamic Family Law Study Program Thesis, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang,

Advisor: Miftahuddin Azmi, M.HI

Keywords: *Taukil Wali, Taukil Wali Bil Kitabah, Taukil Wali Via Telephone*

In marriage, the guardian plays an important role in the implementation of the marriage ceremony, if the guardian cannot attend, the PMA arranges a solution regarding the absence of a guardian in PMA number 20 of 2019 concerning Marriage Registration, in which it is stated that if the guardian cannot attend, the guardian must come with two witnesses to write a taukil letter in front of the head of the KUA according to their domicile, the taukil is called taukil wali bil kitabah, however, if the wali cannot be present suddenly during the contract, the taukil wali bil kitabah cannot if it is done suddenly, especially since the wali is in a faraway place, he can only if the taukil uses the telephone but the PMA does not arrange the taukil by telephone.

This type of research is empirical juridical which uses the subject of the head of the KUA Klojen District, Malang City, uses a socio-legal approach and uses a qualitative-descriptive approach and produces data in the form of the headman's view of taukil wali using the telephone and the maslahah mursalah perspective. While the data used are primary data from interviews conducted directly with the headmaster and secondary data obtained from documents, articles, journals and scientific papers.

The research produced a number of important points, including the penghulu refusing a guardian who wants to have a prayer service using the telephone because there is no basis, there is no basis what is meant is that the PMA does not regulate the use of the telephone for taukil guardians, the penghulu does not accept either because he wants to carry out the regulations contained in the PMA only, although there are some religious leaders who allow it, KUA is still an institution formed by the government so that the rules must also follow the government. In the perspective of maslahah mursalah what the prince is doing is continuing to participate in PMA even though in this case there are no rules and refusing the trustee who wants to do tutukil via telephone because the telephone does not have clear evidence of the truthfulness of the guardian and there are lots of harms, so what the prince does is for the benefit and refuse loss.

ملخص البحث

محمد بسمار الصديق, ٢٠٢٣. تفسير لائحة وزير الدين رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن منظور والي توكيل لمصلحة
مرسلة, بحث جامعي, قسم الأحوال الشخصية, جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: مفتاح الدين عزمي الماجستير

الكلمات الرئيسية: توكيل والي, توكيل والي بالكتابة, توكيل الوصي عبر الهاتف

في الزواج يلعب ولي الأمر دورًا مهمًا في تنفيذ عقد الزواج ، فإذا لم يتمكن الولي من الحضور ، تنظم سلطة النقد
الحل فيما يتعلق بغياب ولي الأمر في نظام وزير الدين رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن تسجيل الزواج ، حيث يذكر أنه
إذا لم يتمكن الوصي من الحضور ، يجب أن يأتي الوصي مع شاهدين لكتابة خطاب توكيل أمام رئيس KUA
(مكتب الشؤون الدينية) وفقًا لمحل سكنهم ، يُطلق على التوكيل ومع ذلك ، إذا لم يكن الولي حاضرًا فجأة أثناء
العقد ، فلا يمكن القيام بتوكيل والي بالكتاب إذا تم فجأة ، خاصة وأن الولي بعيد ، فقد يكون ذلك إذا كان التوكيل
يستخدم عبر الهاتف لكن سلطة النقد الفلسطينية لا تقوم بترتيب أمر التوكيل عبر الهاتف.

هذا النوع من البحث قانوني تجريبي يستخدم موضوع رئيس منطقة ، مدينة مالانج ، ويستخدم نهجًا اجتماعيًا -
قانونيًا ويستخدم نهجًا وصفيًا نوعيًا وينتج بيانات في شكل وجهة نظر رئيس بلدية توكيل والي باستخدام الهاتف
ومنظور المصلحة المرسل. في حين أن البيانات المستخدمة هي بيانات أولية من المقابلات التي أجريت مباشرة مع
مدير المدرسة والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الوثائق والمقالات والمجلات والأوراق العلمية.

أنتج البحث عددًا من النقاط المهمة ، بما في ذلك رفض الولي الذي يريد صلاة باستخدام الهاتف لأنه لا يوجد
أساس ، ولا يوجد أساس للمقصود هو أن سلطة النقد الفلسطينية لا تنظم استخدام الهاتف. بالنسبة لأولياء أمر
التوكيل ، لا يقبل البنغولو إما لأنه يريد تنفيذ اللوائح الواردة في سلطة النقد الفلسطينية فقط ، على الرغم من وجود
بعض القادة الدينيين الذين يسمحون بذلك ، لا تزال مؤسسة أنشأتها الحكومة بحيث يجب اتباع القواعد أيضًا
الحكومة. من منظور مصلحة مرسل ، فإن ما يفعله الأمير هو الاستمرار في المشاركة في سلطة النقد الفلسطينية رغم
عدم وجود قواعد في هذه الحالة ورفض الوصي الذي يريد إجراء توكيل عبر الهاتف لأن الهاتف ليس لديه دليل
واضح على صدق ولي الأمر وهناك الكثير من الأضرار ، فما يفعله الأمير هو للمنفعة ويفرض الخسارة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam jangka waktu yang lama.² Dalam Islam pernikahan itu termasuk salah satu cara untuk lebih menjaga pandangan dan memelihara kesucian dari perbuatan zina. Setiap manusia telah diciptakan oleh Allah mempunyai pasangannya masing-masing, pasangan yang dimaksud disini adalah ikatan suami dan istri yang di dalamnya terbentuk keluarga yang bisa menciptakan kasih dan sayang, serta memperoleh keturunan. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³

Hukum menikah bisa wajib, sunnah, mubah makruh bahkan bisa sampai dengan haram dikarenakan menikah itu tergantung dengan kondisi dan situasi yang mengharuskan menikah atau tidaknya seseorang tetapi nabi Muhammad

² Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata* (Bogor: PT. Intermasa, 2021), 231.

³ QS An-Nisa (4): 1, 86

SAW lebih menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menikah karena jika tidak melaksanakan ibadah menikah maka sama saja tidak mengamalkan apa yang juga dilaksanakan oleh Nabi serta termasuk seseorang yang tidak diakui sebagai ummatnya nabi, seperti sabda beliau dari Aisyah r.a.:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku.”
(HR. Ibnu Majah).

Suatu hal yang paling penting dalam pernikahan adalah komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua pasangan dalam rangka membangun keluarga yang baik. Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang mempunyai hubungan ikatan sangat kuat serta mempunyai rasa empati yang tinggi. Keluarga dalam masyarakat berperan sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan perubahan sosial yang terjadi. Sebelum menuju ke pernikahan, salah satu kehidupan yang baru dimulai dari mencari pasangan yang setara atau cocok untuk dijadikan calon pasangan hidup serta mempunyai tujuan mengarah ke masa depan yang dicita-citakan oleh setiap pasangan.

Sebelum akad nikah, ada yang harus terpenuhi terlebih dahulu yaitu aturan hukum negara dan agama termasuk rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan dikatakan sah apabila sudah terpenuhinya syarat sah dan rukunnya, adapun syarat sah nikah yaitu:

Syarat-syarat sah nikah dalam Islam dibagi menjadi enam bagian yaitu: calon mempelai harus beragama Islam, tidak menikah dengan mahram, wali nikah harus laki-laki, dihadiri oleh saksi, sedang tidak ihram atau haji, bukan paksaan.⁴ Kemudian adapun rukun nikah ada 5 yaitu⁵:

- a. Ada calon pengantin laki-laki dan perempuan yang secara syar'i boleh menikah
- b. Terdapat wali dari keluarga calon pengantin perempuan
- c. Dihadiri dua saksi laki-laki untuk memastikan sah atau tidaknya perkawinan
- d. *Shigat* yaitu Ijab dan Kabul diucapkan oleh seorang wali dan calon pengantin pria.

Termasuk dalam rukun nikah yang seharusnya ada, yakni wali nikah. Wali nikah merupakan pihak yang memiliki hak untuk menikahkan seorang wanita yang paling dekat dengannya dalam keluarga. Wali nikah tersebut memiliki peranan yang sangat penting terhadap sahnya pernikahan. Syarat wali nikah ialah seorang laki-laki yang sudah memenuhi ketentuan hukum syariat Islam yaitu muslim, berakal, dan baligh. Wali nikah terdapat 2 pembagian utama yakni: wali nasab dan wali hakim.⁶

Pertama, wali nasab disini terbagi menjadi empat bagian kerabat yaitu bagian yang paling dekat dengan calon pengantin perempuan, bagian yang pertama yaitu kerabat paling dekat garis lurus dari kerabat laki-laki keatas yakni

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 107.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019).

⁶ Pasal 20, ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

ayah, kakek dari ayah dan lebih lanjut keatas. Bagian yang kedua, yaitu kerabat dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan anak laki-laki dari mereka. Bagian ketiga bagian dari kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung seayah, saudara seayah dan anak keturunan mereka, yang terakhir bagian keempat, kerabat saudara laki-laki kandung kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁷ Kemudian apabila tidak adanya wali nasab dalam pemabagian empat bagian diatas tersebut maka bisa berpindah ke wali hakim melalui *taukil wali*. Adapun syarat-syarat wali hakim yaitu ketika wali nasab tidak ada, wali *adhal* (menolak menikahkan), wali tidak diketahui keberadaannya, wali tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, wali dalam keadaan berihram, wali yang menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.⁸

Wali memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak perempuannya dan memastikan bahwa ia menikah dengan orang yang cocok dan aman. Dalam beberapa kasus, wali diberi wewenang untuk memastikan bahwa calon suami memiliki karakter yang baik, bebas dari masalah hukum, dan tidak memiliki catatan kriminal. Ketika wali dari pihak perempuan mempunyai halangan sehingga tidak bisa menikahkan atau mengijabkan anaknya maka boleh dengan cara mewakilkan kepada orang yang dipercayai dan memenuhi ketentuan untuk bisa menjadi wakil wali nikah. Wakil wali nikah di Indonesia bisa diserahkan kepada kepala KUA (Kantor Urusan Agama) atau PPN (Pegawai Pencatat

⁷ Mohd Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Jakarta: Bumi Aksara*, 1996, 74.

⁸ Pasal 13 ayat (3) PMA nomor 20 tahun 2019

Nikah) dengan datang ke KUA kecamatan setempat, membawa dua orang laki-laki sebagai saksi, dan membawa persyaratan fotocopy KK, KTP, Akta Kelahiran dll.⁹

Akad nikah di Indonesia secara sah tercatat dalam pencatatan sipil negara bisa dilaksanakan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan bisa juga dilaksanakan di rumah, kedua calon mempelai beserta dengan wali nikahnya bisa mendaftarkan diri dengan langsung menuju KUA atau meminta bantuan kepada orang yang bisa atau paham tentang proses pendaftaran yang ada di KUA seperti modin desa, mereka biasanya membantu dalam pendaftaran pernikahan, melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam pendaftaran dan mengantarkan calon mempelai beserta walinya ketika pemeriksaan kelengkapan data sampai akad nikah, hal ini terjadi apabila calon mempelai bingung dengan apa yang harus dilakukan ketika melakukan pendaftaran nikah padahal sebenarnya calon mempelai itu jika daftar sendiri akan lebih mudah dengan dibantu oleh pegawai yang ada di KUA.

Permasalahan muncul ketika seorang wali berhalangan karena ada sebab tertentu, sehingga tidak memungkinkan datang di majelis, maka untuk permasalahan ini dari PMA mengeluarkan kebijakan *taukil wali bil kitabah*, PMA mengatur *taukil wali bil kitabah* pasal 12 yang berisi; “*Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA kecamatan/penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili keberadaan*

⁹ Pasal 12 ayat (5) PMA nomor 20 tahun 2019

wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.”¹⁰, *taukil wali bil kitabah* bisa disebut juga surat ikrar *taukil wali* yaitu surat ketika wali nasabnya tidak bisa menghadiri pernikahan serta sebagai bukti penting ketika ada permasalahan di suatu hari pada kondisi tertentu. Tetapi, *taukil wali bil kitabah* tidak bisa dilakukan, ketika wali nasab ini dalam kondisi tidak bisa hadir secara mendadak, maka wali tersebut tidak bisa melaksanakan proses *taukil wali bil kitabah* karena terkendala waktu dan tempat, seperti contoh kasus ketika wali ingin menghadiri pernikahan anaknya tetapi terjadi suatu hal yang tidak dikira. Wali tersebut tidak bisa menghadiri karena terdampar di pulau lain dan wali tersebut berada di tempat yang jauh dari majelis akad. Padahal semua yang berada di majelis pernikahan sudah datang dan menunggu untuk menyaksikan akad nikah. Sehingga tidak memungkinkan adanya pelaksanaan *taukil wali bil kitabah*.

Seiring perkembangan zaman yang memasuki era digital ini, tentunya secara keseluruhan ada saja pemakaian digital sebagai alternatif untuk memudahkan suatu pekerjaan. keadaan ini dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan jarak yang jauh sekalipun, terjadi persoalan pada penghulu KUA Klojen ketika wali ini mau hadir ke majelis namun terkendala diperjalanan sehingga tidak bisa datang tepat waktu, dalam keadaan terdesak, wali ini akhirnya bertanya boleh atau tidak jikalau *bertaukil* melalui telepon, namun penghulu menolaknya sehingga acara pernikahan tersebut ditunda dan diganti dilain harinya sesuai dengan kesanggupan hadirnya wali.

¹⁰ Pasal 12, PMA No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Kasus seperti ini, melatarbelakangi penulis terdorong untuk melakukan penelitian agar mengetahui bagaimana interpretasi Penghulu KUA Klojen tentang *taukil wali bil kitabah* dalam perspektif *Masalah Mursalah*.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan penghulu KUA kecamatan Klojen menolak *taukil wali* melalui telepon?
2. Bagaimana Interpretasi penghulu KUA Klojen menangani wali yang tidak bisa hadir dalam *taukil wali bil kitabah* perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa alasan penghulu KUA kecamatan Klojen menolak *taukil wali* melalui telepon.
2. Mengetahui bagaimana Interpretasi penghulu KUA Klojen menangani wali yang tidak bisa hadir dalam *taukil wali bil kitabah* perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan semoga hasil penelitian yang dapat memberikan banyak kemaslahatan dan kemanfaatan bagi pembaca, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan banyak pengetahuan tentang wali nikah dalam hukum Islam maupun dalam Peraturan Menteri Agama tentang wali dalam pernikahan.
- b. Sebagai dalam hukum Islam di era modern yang senantiasa terus berkembang dan perlu adanya bahan pustaka untuk pemikiran penelitian masa depan.

2. Manfaat Praktis

Tentunya secara praktis penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi untuk:

a. Masyarakat

Diperuntukkan masyarakat untuk mengkaji lebih dasar lagi tentang wali nikah terkhusus dalam *taukil wali* agar mengetahui bagaimana itu *taukil wali bil kitabah*.

b. Peneliti selanjutnya

Sebagai data pembuka atau referensi dalam penelitian yang mempunyai tema serupa.

E. Definisi Operasional

Sebagai penjabar terkait pengertian dalam proposal skripsi ini, antara lain:

1. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran adalah suatu penggambaran informasi, bentuk informasi tersebut bisa berupa lisan, tulisan ataupun gambar untuk mencari pemahaman yang lebih dalam atau makna yang tersembunyi dari suatu hal.¹¹

2. *Taukil Wali bil Kitabah*

Taukil wali bil kitabah adalah proses penyerahan tugas wali nikah atau wali nasab kepada Kepala KUA atau penghulu ketika tidak bisa menghadiri akad nikah, wali nasab berhak untuk mewakilkannya melalui pernyataan secara tertulis kepada penghulu dengan membawa dua orang laki-laki sebagai penghulu.¹²

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan setiap sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat menurut pertimbangan secara akal, baik itu menungutungkan atau menyenangkan dan menghindarkan dari kemadharatan serta sejalan dengan tuntunan syariat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini menggunakan 5 bab yaitu masing-masing mengenai sub bab yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Tidak lain dengan tujuan agar mudah dipahami, tersusun dengan rapi, dan sistematis. Adapun yang dibahas per bab didalam penelitian ini diantaranya:

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹² PMA, Pasal 12 No. 20 tahun 2019

BAB I: Pendahuluan Pada bab ini penulis memberikan suatu gambaran secara rinci bagaimana maksud atau arah yang disajikan penulis dalam penelitian ini. Didahului dengan latar belakang yang dipaparkan secara jelas dan dengan bahasa yang mudah dipahami agar para pembaca bisa memahami maksud dari penelitian ini, dimulai dari latar belakang masalah kemudian rumusan masalah untuk membantu peneliti agar fokus dalam tujuan penelitian. Selanjutnya dihadirkan manfaat penelitian, definisi operasional untuk menjelaskan suatu variabel yang masih abstrak, metode penelitian, penelitian terdahulu untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya dan dipungkasi dengan sistematika pembahasan sebagai urutan atau tata letak sistem penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan bab yang akan di isi dengan kerangka teori. Dalam bab ini akan dipaparkan secara jelas terkait yang mirip dalam tema atau konteks yang sebelumnya pernah dilakukan penelitian, disitu dipaparkan penjelasan tentang wali nikah, rukun wali nikah dan syaratnya sampai dengan *taukil wali* serta pengertian dari *masalahah* dan macam-macamnya.

Sedangkan pada sub bab kerangka teori, peneliti akan membahas kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini penting sebagai penunjang penelitian agar teori dengan fakta yang ada di lapangan itu selaras. Adapun yang akan di paparkan dalam kerangka teori ini yaitu bagaimana hukumnya menggunakan telepon sebagai *wasilah* dalam perkara *taukil wali* terhadap wali nasab yang berhalangan hadir dalam perspektif penghulu.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam menjelaskan bagaimana penelitian ini akan dilakukan maka bab ini akan ditulis penjelasan tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Terkait gambaran umum untuk menjelaskan *taukil wali bil kitabah* menurut pandangan penghulu dan bagaimana interpretasi *masalah mursalah*. Serta, akan dijelaskan mengapa penghulu menolak *taukil* melalui telepon pada saat wali nasab berhalangan untuk hadir di majelis.

BAB V: Penutup

Pada bagian ini, akan berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan disini akan menjadi sebuah jawaban dari rumusan masalah dan dijadikan lebih ringkas karena mengambil beberapa poin yang paling penting dari hasil penelitian yang telah di jabarkan. Sedangkan saran merupakan sebuah uraian atau ungkapan agar dapat mengembagkan lagi bagaimana baiknya penelitian ini. Untuk melengkapi data-data lain, maka akan dicantumkan juga sebuah informasi yang mendukung pada laporan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebagai pembanding untuk mengetahui asli atau tidaknya sebuah penelitian maka dari itu penelitian terdahulu ini dibutuhkan agar dapat menegetahui pembandingnya serta keaslian penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Rudi Saputra, mahasiswa UIN Antasari, Banjarmasin, diajukan sebagai skripsi pada tahun 2019 dengan judul “*Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar tentang Taukil Wali dalam Akad Nikah Via Telepon setelah diundangkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019*”. Penelitian yang dikaji oleh A. Rudi Saputra mengenai pandangan atau pendapat beberapa kepala kantor KUA kabupaten Banjar tentang cara *taukil wali* dengan menggunakan telepon setelah diundangkannya PMA tentang *taukil wali*. Penelitian yang dilakukan oleh A. Rudi Saputra menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Cara memperoleh datanya yaitu dengan teknik wawancara dan dokumenter. Dan untuk memperoleh kesimpulan hukumnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapat.¹³

¹³ Rudi Saputra, “Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Taukil Wali Dalam Akad Nikāh Via Telepon Setelah Diundangkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 11 Desember 2022, <https://idr.uin-antasari.ac.id/13456/>.

Pada skripsi ini terdapat kesamaan yaitu membahas tentang *taukil wali* yang terjadi di KUA dengan menggunakan cara lain selain *bil kitabah* yakni dengan cara melalui telepon, sedangkan perbedaan pada skripsi ini yaitu yang pertama pada penelitiannya, penelitian yang digunakan dengan mewawancarai beberapa Kepala KUA sedangkan penulis hanya terkhusus pada satu KUA yang berada di kecamatan Klojen Kota Malang, serta penulis analisisnya dengan interpretasi penghulu perspektif *Masalah Mursalah*.

2. Nattasya Meliannadya, Mahasiswa UIN Maliki, Malang, skripsi pada tahun 2022 dengan judul "*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi Kantor Urusan Agama Malang)*". Penelitian yang dikaji oleh Nattasya adalah mengenai bagaimana Implementasi *taukil wali bil kitabah* yang dilakukan di KUA kota Malang, dalam penelitiannya Peraturan Menteri Agama no. 20 tahun 2019 ini tidak berjalan dengan baik, karena masih banyak masyarakat yang mengetahui apa itu *taukil wali bil kitabah*. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang menghasilkan pandangan penghulu dan implementasi PMA nomor 20 tahun 2019. Tujuan dari skripsi ini adalah

untuk mengetahui bagaimana pendapat beberapa KUA tentang *taukil wali bil kitabah* dan bagaimana cara mengimplementasikannya.¹⁴

Kesamaan yang terdapat pada skripsi ini yaitu dari pembahasannya tentang *taukil wali bil kitabah*, sedangkan perbedaannya yang penulis teliti adalah analisis *taukil wali* dengan perspektif *masalah mursalah*, dari latar belakangnya kasusnya belum pernah dilakukan oleh penghulu.

3. Ahmad Rabani, Mahasiswa UIN Antasari, skripsi pada tahun 2022 dengan Judul “*Praktik Pelimpahan Wali Nikah Melalui Video Call Di Kecamatan Musiwaras (Pendapat Beberapa Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut)*” Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum terhadap kasus praktik *taukil wali* melalui *video call* di KUA Kecamatan Musiwaras, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik *interview*, yaitu teknik pengumpulan data yaitu tanya jawab secara langsung pada informan dengan mewawancarai beberapa kepala KUA. Kemudian peneliti disini menggunakan kualitatif deskriptif. Tujuan dari skripsi Ahmad Rabani disini adalah untuk menjawab pendapat beberapa Kepala KUA yang berada di Kabupaten Tanah Laut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *taukil wali* melalui *video call*.¹⁵

Persamaan pada skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang *taukil wali*, sedangkan perbedaannya dengan penulis yaitu terletak pada

¹⁴ Nattasya Meliannadya, “Implementasi Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang *taukil wali*: Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

¹⁵ Ahmad Rabani, “Praktik Pelimpahan Wali Nikah Melalui Video Call Di Kecamatan Musiwaras (Pendapat Beberapa Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut),” 2022.

penelitiannya, penulis mempertimbangkan bagaimana Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap *taukil wali* PMA No. 20 tahun 2019 yang diterapkan Penghulu kepada masyarakat sedangkan penelitian Ahmad Rabani menggunakan tinjauan hukum Islam.

4. Siti Khadijah, Mahasiswi IAI Darussalam, Martapura, Jurnal pada tahun 2020 dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019 Tentang *Taukil Wali bil Kitabah* Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar”. Jurnal ini membahas tentang kewenangan wali nasab yang berpindah kepada wali hakim ketika wali tidak dapat hadir pada hari akad dilaksanakan yaitu dalam PMA nomor 20 tahun 2019 yang berupa surat *taukil wali*. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan *field research* atau disebut juga dengan penelitian lapangan dan bersifat studi kasus yang datanya diambil langsung melalui pendekatan deskriptif kualitatif yaitu melalui wawancara ataupun observasi, adapun subjeknya adalah kepala penghulu KUA dan objeknya adalah PMA nomor 20 tahun 2019.¹⁶

Kesamaan yang terdapat pada skripsi ini yaitu dari pembahasannya tentang *taukil wali bil kitabah*, sedangkan perbedaannya yang penulis teliti adalah analisis *taukil wali* dengan perspektif *masalah mursalah*, dari latar belakangnya kasusnya belum pernah dilakukan oleh penghulu.

¹⁶ Haya Zabidi dan Siti Khadijah, “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) NO.20 Tahun 2019 Tentang *Taukil Wali bil Kitabah* Dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar” 5, no. 1 (2020).

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	A. Rudi Saputra (2019)	Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar tentang <i>Taukil Wali</i> dalam Akad Nikah Via Telepon setelah diundangkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019	membahas tentang <i>taukil wali</i> menurut PMA yang diterapkan oleh KUA kepada Masyarakat.	perbedaannya yang pertama pada penelitiannya, penelitian yang digunakan Saputra mencari pendapat beberapa Kepala KUA dengan tinjauan hukum Islam sedangkan yang penulis disini adalah analisis terhadap interpretasi Penghulu perspektif <i>masalah mursalah</i> .
2.	Nattasya Melian Nadya (2020)	Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang <i>Taukil Wali</i>	sama-sama membahas tentang <i>taukil wali</i> yang dilakukan di KUA dan latarbelakang juga hampir sama tentang wali yang tidak bisa hadir	perbedaannya yang penulis teliti adalah interpretasi Penghulu terhadap PMA tentang <i>taukil wali bil kitabah</i> dengan menganalisisnya perspektif <i>masalah mursalah</i>
3.	Ahmad Rabani (2022)	“Praktik Pelimpahan Wali Nikah Melalui Video Call Di Kecamatan Musiwaras (Pendapat Beberapa Kantor Urusan Agama	sama-sama membahas tentang <i>taukil wali</i> yang dilakukan penghulu di KUA	perbedaannya yang penulis teliti adalah interpretasi Penghulu terhadap PMA tentang <i>taukil wali bil kitabah</i> dengan menganalisisnya perspektif

		Kabupaten Tanah Laut)”		<i>masalah mursalah</i>
4.	Siti Khadijah (2020)	Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) NO.20 Tahun 2019 Tentang <i>Taukil Wali bil Kitabah</i> dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar	Sama-sama membahas tentang <i>taukil wali</i> yang dilakukan oleh penghulu di KUA	perbedaannya yang penulis teliti adalah interpretasi Penghulu terhadap PMA tentang <i>taukil wali bil kitabah</i> dengan menganalisisnya perspektif <i>masalah mursalah</i>

B. Kerangka Teori

Dalam *taukil wali* terdapat hal-hal yang harus diketahui terlebih dahulu seperti pengertian, rukun, syarat sampai *taukil* itu sendiri dikarenakan *taukil wali* ini sebelum adanya *taukil* harus ada walinya terlebih dahulu dan wali tersebut mempunyai pengertian, rukun, dan syarat sebagai berikut:

1. Pengertian Wali Nikah

Secara bahasa, wali berasal dari bahasa Arab (الولاية) yang mempunyai arti dekat, cinta, menolong, mengurus. Perwalian juga dalam fiqih yaitu kekuasaan yang dimiliki seseorang yang cakap terhadap tindakan hukum serta mempunyai kesanggupan dalam mengelola hartanya sendiri.¹⁷ dalam mazhab Hanafiah perwalian dibagi menjadi tiga bagian diantaranya:

- 1) Perwalian terhadap jiwa

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum mu'amalat (hukum perdata Islam)* (Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1993), 83.

- 2) Perwalian terhadap harta
- 3) Perwalian terhadap jiwa dan harta

Perwalian yang dilakukan yaitu pengawasan terhadap semua hal yang berkaitan dengan urusan-urusan atau masalah masalah keluarga seperti pengasuhan, pendidikan anak, kesehatan, perkawinan serta aktifitas anak termasuk hak ayah, kakek dan wali-walinya.¹⁸ Bisa dikatakan wali disini adalah orang tua yang merawat anak dari kecil hingga tumbuh dewasa atau mengasuhnya seperti menyekolahkanya hingga anak mempunyai wawasan dan pengalaman yang banyak, wali ini berjasa atas tanggung jawabnya menjadi orang tua.

Dapat digambarkan bahwa wali secara bahasa berarti pengurus, mencintai dan menolong adalah seseorang yang secara syara' mampu ketika diberi amanat untuk mengurus atau mengasuh anak yatim beserta hartanya, mampu menjadi pengasuh ketika anak perempuannya yang hendak menikah dengan seorang laki-laki, orang yang senantiasa mencintai agamanya atau orang yang saleh. Adapun wali dalam pernikahan disebut dengan wali nikah, secara istilah wali nikah merupakan seseorang yang berhak dan sudah mampu menikahkan anak perempuan yang sudah mencapai umur 19 tahun seperti yang dianjurkan dalam undang-undang no. 16 tahun 2019.¹⁹ jadi tidak ada izin dari wali atau dilibatkannya wali maka pernikahan perempuan tersebut tidak sah.²⁰

¹⁸ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan" (Jakarta: Kencana, 2011), 69, <http://library.stik-ptik.ac.id>.

¹⁹ Pasal 7, Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

²⁰ Ahsin W Alhafidz, "Kamus Fiqh," *Jakarta: Amzah*, (2013), 238.

Perwalian ada yang umum dan ada juga yang khusus, wali yang umum adalah mengenai manusia dengan harta benda, kemudian untuk yang khusus dan yang akan dibahas adalah wali nikah, yaitu wali yang boleh menikahkan perempuan kepada seorang laki-laki dengan ketentuan tertentu.²¹ Di Indonesia mayoritas hukum dari empat mazhab yang digunakan adalah mazhab Syafi'i karena cocok dengan kondisi dan situasi yang ada di Indonesia, dalam mazhab Syafi'i telah diketahui bahwa dalam masalah hukum mazhab ini sangat berhati-hati apalagi masalah mengenai perkawinan, kehadiran serta izin dari wali sangatlah penting karena wali termasuk syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam nikah, maka dari itu tidak sah apabila perempuan seorang diri menikahkan dirinya.²²

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Seorang wali nikah memang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam akad, tanpa seorang wali yang cakap atau yang sudah berpengalaman, perempuan tidak akan sah pernikahannya ketika tidak mendapatkan izin dari seorang wali maka pernikahan tidak sah menurut mayoritas ulama', meski ada sebagian ulama' atau mazhab yang berpendapat bahwa wali nikah itu tidak wajib. Mayoritas ulama' di Indonesia mengikuti Syafi'iyah yang berarti bagi semua perempuan yang masih kecil atau sudah dewasa, perawan maupun janda harus mendapatkan persetujuan dari walinya terlebih dahulu.

²¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*.

²² Wardatun Nabilah, "Metode Penetapan Hukum Masdar Farid Mas'udi dan Syafiq Hasyim Tentang Wali Nikah Perempuan: Studi Perbandingan" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Dalam Al-Qur'an mengisyaratkan diadakannya seorang wali untuk memilihkan pasangan yang pantas untuk mereka yang akan menikah ketika sudah waktunya, namun tidak secara jelas dalam teks, disebutkan dalam surat al-Baqoroh ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ۚ ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”*²³

Pada ayat diatas ada kalimat “dan jangan kamu nikahkan orang yang musyrik kepada perempuan yang beriman” hal tersebut dapat diartikan bahwa ada seorang yang berwenang menikahkan calon pengantin, dan yang pantas menikahkan adalah wali, kemudian dipertegas dengan hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي"

Artinya: dari abi burdah dari abi musa Nabi SAW bersabda:

*“tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”*²⁴

²³ QS al-Baqoroh (2): 221, 34.

²⁴ Supriyadi Dedi, “Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstual sampai Legislasi” (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 48.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”²⁵

3. Rukun Nikah dan Syarat Wali

a. Rukun Nikah

Adapun Rukun Nikah didalamnya terdapat wali nikah sebagai orang yang menikahkan menggunakan Peraturan Menteri Agama dikarenakan KUA Kecamatan tentunya berpedoman kepada Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, diantaranya:²⁶

- 1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.
- 2) Rukun nikah meliputi: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi; dan ijab *qabul*.

b. Syarat wali nikah

Syarat merupakan sesuatu yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan sesuatu untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu *amaliyah*.²⁷ Disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 22 bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan

²⁵ QS an-Nur (18): 32 , 353.

²⁶ Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Nikah, Rukun Nikah, pasal 10

²⁷ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. 45.

apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”²⁸ Berikut syarat yang harus dipenuhi oleh wali, yaitu²⁹:

- 1) Wali nikah (wali nasab atau wali hakim).
- 2) Syarat wali nasab meliputi: laki-laki, Islam, baligh, berakal, dan adil.
 - a) Wali nasab memiliki urutan sesuai dengan kedekatan darah: bapak kandung, kakek (bapak dari bapak), bapak dari kakek (buyut), saudara laki-laki seapak seibu, dan seterusnya.
 - b) Untuk pelaksanaan ijab qabul ketika pernikahan, wali nasab bisa mewakilkan kepada Penghulu KUA, atau orang lain yang ilmunya mumpuni menjadi wali nikah.
 - c) Dalam hal wali tidak dapat hadir ketika pernikahan sebelum harinya, diharuskan untuk wali membuat surat *taukil wali* di hadapan penghulu KUA sesuai dengan daerah keberadaan/tempat tinggal wali dengan membawa 2 orang saksi. sebagai saksi *taukil*
 - d) Format *taukil wali* telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Adapun syarat menjadi wali secara rinci dijelaskan oleh para ulama’ dengan mengutip dari Al-Qur’an maupun Hadits sebagai landasan dari apa saja syarat yang harus dipenuhi sebelum menjadi wali nikah, diantaranya:

- a) Dewasa dan Berakal sehat

²⁸ Pasal 22, Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁹ PMA, *Syarat Wali Nikah*

Dalam artian anak yang masih kecil belum baligh atau belum umur 17 tahun atau secara pemikiran mereka belum matang mereka belum boleh menjadi wali, kemudian berakal sehat maksudnya seorang itu tidak dalam keadaan gila, seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW : *Artinya: “Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seorang yang tertidur sampai ia bangun, seorang yang masih kecil hingga dia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat”*, atau dalam fiqih bisa disebut mukallaf, mukallaf termasuk faktor tolak ukur kedewasaan dalam berfikir dan bertindak secara sadar dan baik.³⁰

b) Laki-laki

Laki-laki dianggap lebih berani, kuat mental, dan lebih cakap terhadap hukum dan para ulama' sepakat bahwa syarat perwalian adalah laki-laki karena juga mereka dianggap lebih sempurna menjadi wali daripada perempuan. Perempuan tidak bisa mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.³¹

c) Muslim

Tidak sah jika wali adalah non muslim disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali-Imron ayat 28 :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ

³⁰ Abdur Rahman Umar, *Kedudukan saksi dalam peradilan menurut hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), 48.

³¹ Syaikh Hasan Ayyub, “Fikih Keluarga Terjemah,” *Abdul Gofar, Cet I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar*, (2001), 50.

Artinya: “Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin.”³²

d) Adil

Adil adalah sifat seseorang yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan dosa kecil serta senantiasa menjaga kehormatan dan sopan santun, sehingga seseorang yang fasik tidak dianjurkan menjadi wali.³³ Tetapi jika harus benar-benar adil, masyarakat akan sulit dengan syarat ini, maka bisa ditafsirkan syarat adil ini adalah orang yang dapat dipercaya secara dhohir maupun batin.

Kemudian dalam pasal 13 PMA tentang pencatatan nikah dijelaskan ketika tidak adanya wali nasab maka wali nasab bisa digantikan dengan wali hakim yaitu yang dijabat oleh kepala KUA atau Penghulu. Wali hakim menjadi wali nikah ketika: tidak adanya wali nasab, walinya adhal (enggan menikahkan), wali yang keberadaannya tidak diketahui, walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui sebab dipenjara atau sebab keadaan lain, wali nasab non-muslim, walinya sedang berihram, dan wali yang menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

4. Macam-macam Wali nikah

a. Wali Nasab

Wali nasab merupakan wali yang masih mempunyai hubungan dekat secara nasab dengan perempuan yang akan dinikahkan. Wali nasab dibagi

³² QS al-Imron (3): 28, 52

³³ Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*” 76.

menjadi dua bagian, diantaranya: wali mujbir dan wali biasa, wali mujbir adalah wali yang mempunyai kewenangan dalam memaksakan mempelai perempuan untuk segera menikah tanpa izin terlebih dahulu kepada calon mempelai perempuan tersebut. Untuk wali yang biasa sebaliknya, wali biasa tidak mempunyai kewenangan dalam memaksakan kehendak.³⁴

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari qadli, atau jika dalam PMA wali hakim bisa dari Kepala KUA Kecamatan/ PPN, wali hakim tersebut berhak menikahkan ketika wali nasab tidak bisa atau berhalangan.

c. Wali Muhakam

Ketika wali yang berwenang tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang wali dikarenakan suatu alasan tertentu, wali hakim juga senantiasa tidak bisa karena berbagai alasan maka mempelai perempuan menunjuk salah seorang yang dikenal pasti, telah paham hukum Islam untuk menjadi wali, wali ini tidak mempunyai hubungan saudara dengan mempelai perempuan, maka wali tersebut disebut wali muhakam.³⁵

5. *Taukil Wali*

a. Pengertian Dan Dasar Hukum Wali Nikah

³⁴ Ny Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Liberty Yogyakarta" (Yogyakarta, 1986), 46.

³⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam: berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 91.

Taukil wali atau perwalian berasal dari bahasa arab *al-wakalah* yang berarti penyerahan, pedelegasi, dan mandat. Menurut ulama' salaf definisi dari alwakalah berbeda-beda, diantaranya pendapat mereka yaitu:³⁶

- 1) Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah seseorang yang menggantikan posisi menempati yang lain mempunyai hak mengelola pada posisi itu
- 2) Kalangan hanafiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah seseorang yang menempati diri orang lain untuk tasaruf atau mengelola.
- 3) Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah suatu ibadah diamana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk diamalkan.
- 4) Kalangan Hanabillah berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah permintaan dari seseorang untuk menggantikan tugasnya secara seimbang dengan pihak lainnya, disitu terdapat hak Allah dan manusia.
- 5) Idris Ahmad Berpendapat bahwa *al-wakalah* adalah seseorang yang mewakilkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan secara syara' agar dapat mengerjakan tugasnya selama yang diwakili masih hidup.

Dapat digambarkan bahwa definisi tentang *al-wakalah* adalah suatu amal ibadah yang diserahkan kepada orang lain agar dapat melaksanakan tugasnya

³⁶ Meliannadya, "Implementasi Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang taukil wali."

dengan baik, selama yang disertai masih hidup.³⁷ Adapun tujuan *wakalah* salah satunya adalah membantu terlaksananya tugas orang lain agar tugas tersebut terlaksana dengan baik tanpa harus meninggalkan pekerjaannya yang lain. Sedangkan *taukil wali* sendiri adalah proses penyerahan tugas kepada orang lain, ketika wali tidak bisa hadir maka wali nasab bisa mewakilkannya kepada orang yang memenuhi syarat.³⁸

b. Rukun, Syarat, dan faktor-faktor penyebab *taukil wali* nikah

Dalam pelaksanaan *taukil* tentunya ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum *taukil* tersebut dilaksanakannya proses *taukil wali* oleh pihak yang bersangkutan. Adapun rukun dan syarat - syarat *taukil wali*, yaitu:

1) Muwakkil (orang yang berwakil)

Yaitu orang yang menyerahkan tugasnya kepada orang lain, disyaratkan bahwa orang yang itu sah atau berwenang menyerahkan tugasnya sendiri kepada orang lain. Adapun terkecuali penjelasan diatas, tidak sah apabila dilaksanakan oleh orang yang belum cakam terhadap hukum dan belum mukallaf seperti : anak kecil yang masih butuh bimbingan dari orangtuanya atau yang mengasuhnya dan juga orang gila yang tidak sempurna akalnya.³⁹

2) Wakil

³⁷ Hendi H Suhendi, *Fiqh muamalah: membahas Ekonomi Islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 72.

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, "al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu (Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 7," Jakarta: Darul Fikir dan Gema Insani, 2007, 220.

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, "al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu (Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 7," Jakarta: Darul Fikir dan Gema Insani, (2007), 4061.

Persyaratan kurang lebihnya sama dengan muwakkil, wakil harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan suatu kepercayaan yang diberikan muwakkil kepada dan wakil harus orang khusus saja, maksudnya orang yang telah ditunjuk oleh muwakkil. Persyaratan yang harus dipenuhi wakil adalah : Islam, Baligh, Laki- laki, Adil (tidak fasik), orang tersebut sanggup untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan baik

3) Muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan) disyaratkan :

Pertama, apabila wakil ternyata tidak sanggup melaksanakan tugasnya maka wakil harus diganti kepada orang lain yang sanggup. *Kedua*, sesuatu (barang atau perbuatan) tersebut adalah ada pada muwakkil. Perbuatan yang diwakilkan yang diharuskan adalah perbuatan yang tidak dilarang (mubah). *Keempat*, Diketahui dengan jelas, Muwakkil harus dengan jelas menyebutkan namanya yang akan menjadi wakil. Tidak sah apabila seorang muwakkil mengatakan :*“aku mewakkilkan kepada engkau untuk menikahkan salah seorang anakku”*. Tidak diketahui kata “engkau” itu yang dimaksudkan siapa, berarti tidak jelas, seharusnya disertakan namanya.

4) *Shigat* (lafazd) dalam proses mewakilkan

Disyaratkan *sighat* itu melafalkan dari muwakkil yang mengutarakan keinginannya, seperti contoh : *“aku wakilkan perbuatan ini kepada engkau sifulan”*. Tidak ditetapkan tingkah qabul untuk wakil, tetapi

dianjurkan untuk tidak menolaknya. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab adanya *taukil wali*, diantaranya:

- a) Seseorang tidak bisa melakukan dan menangani urusannya disebabkan ada hal yang tidak bisa ditinggal/sibuk.
- b) Urusannya berada di daerah yang jauh dan sulit untuk sampai ke daerah tersebut.
- c) Seseorang tidak mengerti terhadap prosedur dalam melaksanakan urusan yang diwakilkan.
- d) Seseorang dalam keadaan sakit.

Dalam ketentuan atau syarat-syarat *taukil*, *taukil* menggunakan wasilah tidaklah melanggar syarat-syarat tersebut. Karena, ada sudah ada *muwakkil*, *wakil*, *muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan) dan *shigat* (ucapan muwakkil kepada wakil), hanya saja yang berbeda adalah ucapan itu melalui perantara media digital dan antara muwakkil dan wakil ini tidak berada di satu majelis.

Sedangkan *Taukil wali bil Kitabah* merupakan istilah dalam fiqh Islam yang merujuk pada proses penunjukan seorang wali untuk mewakili seorang individu dalam urusan hukum. Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas kepentingan seseorang yang tidak mampu mengurus sendiri urusan hukumnya, seperti seorang anak atau orang yang tidak memiliki kemampuan mental yang cukup.

Dalam konteks *taukil wali bil kitabah*, wali yang ditunjuk harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam urusan hukum Islam sehingga dapat memastikan bahwa semua urusan hukum yang diwakilkan kepada mereka

diurus dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam. sedangkan maksud dari *bil kitabah* ini adalah suatu dokumen yang sangat penting bagi setiap calon pengantin yang walinya tidak bisa menghadiri akad.⁴⁰

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 dalam ayat 4,5 dan 6 yang berisikan:

“Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat”
“Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.”
“Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.”

Wali hakim menjadi wali nikah ketika tidak adanya wali nasab, walinya adhal (enggan menikahkan), wali yang keberadaannya tidak diketahui, walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui sebab dipenjara atau sebab keadaan lain, wali nasab non-muslim, walinya sedang berihram, dan wali yang menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.⁴¹

PMA memberikan solusi untuk masyarakat ketika ada wali yang belum bisa hadir pada akad nikah, maka dari itu perwalian ini akan dapat teratasi dengan baik dengan adanya surat bukti *taukil wali*.

Apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang sudah disebutkan diatas maka *taukil wali* dari wali nasab ke wali hakim bisa dilakukan dengan

⁴⁰ Ulya, “Kepala KUA Cenrana Pandu Proses Pelaksanaan Taukil Wali Bil Kitabah,” *KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS* (blog), 12 November 2021, <https://kemenagmaros.or.id/2021/11/12/kepala-kua-cenrana-pandu-proses-pelaksanaan-taukil-wali-bil-kitabah/>.

⁴¹ Pasal 13 ayat (3), PMA No, 20 tahun 2019

baik, KUA tentunya mengikuti peraturan yang terdapat pada PMA, karena berada pada lembaga negara dibawah naungan dari kemenag, di PMA juga mengeluarkan suatu kebijakan untuk KUA yaitu tentang *taukil wali bil kitabah*, *taukil wali bil kitabah* adalah suatu surat ikrar dimana ketika wali nasab ini berhalangan maka diharuskan kepada wali untuk *taukil wali bil kitabah* dengan membawa dua orang sebagai saksi ke KUA setempat. Namun, *taukil wali bil kitabah* ini kekurangannya adalah kadang menyulitkan masyarakat, ketika ada halangan yang tidak disangka atau dalam keadaan mendesak, sehingga *taukil* di KUA mungkin saja menggunakan media digital untuk memudahkan dan mempersingkat waktu antara wali nasab dan wali hakim, bisa saja disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan *taukil wali* dengan media digital karena merasa lebih mudah dalam proses *taukil wali*. Adapun jika *taukil wali* melalui telepon ada ulama' yang memeperbolehkan, dalam buku Kyai Masduqi Mahfud Menjawab melakukan *Taukil wali* dengan telepon adalah sah, selama *taukil* tersebut dapat dipahami dan tidak ada penolakan dari pihak yang menerima wakalah, dasar pengambilannya dari:

1. Kitab Asy Syarqowi juz 2 halaman 10

(قَوْلُهُ وَصِيغَةً) كَوَكَّلْتِكَ فِي كَذَا أَوْ فَوَّضْتُ إِلَيْكَ كَذَا سِوَاهُ كَانَ ذَلِكَ مَشَافَهَةً أَوْ كِتَابَةً أَوْ مُرَاسَلَةً وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّهَا كَمَا يَأْتِي وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهَا. فَلَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ . كَبَيْعِ مَالِ أُنْبِيٍّ يَظُنُّ حَيَاتِهِ .

“(Ucapan *mushannif* “*dan shighat*”) seperti: *Aku mewakilkan kepadamu dalam masalah demikian, atau aku menyerahkan kepadamu demikian. Baik penyerahan itu secara lisan atau secara tertulis atau pengiriman utusan. Disyaratkan pula tidak ada penolakan terhadap wakalah (perwakilan)*

tersebut sebagaimana keterangan yang akan datang, dan tidak disyaratkan mengetahui wakalah. Andaikata seseorang mewakilkan kepadanya sedang dia tidak tahu, maka sah wakalah tersebut; sehingga andaikata dia mentasarufkan sebelum mengetahui ada wakalah, tasaruf(distribusi)-nya sah, seperti menjual harta ayahnya yang dia sangka ayahnya masih hidup.”

2. Kitab Bujairimi ‘Ala al Iqna’ juz 3 halaman 10

وَجُمْلَةُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ شُرُوطِ الصِّيغَةِ خَمْسَةٌ وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمُنْهَجِ أَرْبَعَةً: ... إِلَى أَنْ قَالَ: الثَّانِي: أَنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ يَقْرِبُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ بِأَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ فَوَرًا أَوْ حَمَلَتْهُ الرِّيحُ إِلَيْهِ فَفَعِيلٌ.

“Jumlah dari apa yang telah mushannif sebutkan tentang syarat-syarat shighat adalah lima dan dalam kitab Syarah Minhaj, mushannif menyebutkan empat: ... sampai mushannif berkata: “Yang kedua, hendaklah seseorang mengucapkan sekira orang yang berada didekatnya mendengar ucapannya, meskipun temannya tidak mendengar, dengan sekita dia menyampaikan hal tersebut kepada temannya seketika, atau angin telah membawa ucapan tersebut kepada temannya dan temannya menerima”

6. Pengertian Masalahah

Maslahah berasal dari bahasa Arab dari fi'il madhi (صَلَحَ - يَصْلُحُ) dari

bentuk masdar (صُلْحًا) atau masdar dalam bentuk *muannats* dengan penambahan

ta' marbuthoh (مُصْلِحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.

Dalam bahasa Arab *maslahah* berarti sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan pada umat manusia. Jika disimpulkan secara umum *maslahah* merupakan sesuatu yang dapat memberikan kemanfaatan terhadap manusia, baik dari segi manfaat yang memberikan keuntungan maupun kebahagiaan serta menolak kesulitan ataupun kerusakan. Sehingga dapat diambil dua poin yang

paling penting dari *masalah* yaitu pertama memberikan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

Kemudian terdapat beberapa teori yang diberikan oleh para ulama' mengenai *masalah mursalah*, para ulama' mendefinisikannya sebagai berikut:

1) Pendapat Al-Ghazali

Al-Ghazali berpendapat bahwa *masalah* mempunyai arti yaitu, sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan.⁴² Al-Ghazali berpendapat bahwa *masalah* ini menjadi tujuan bagi pertimbangan hukum, masalah yang cocok dengan syara', sesuai dengan tuntunan tuhan, sehingga bukan semata-mata keinginan manusia sendiri. sesuatu kemaslahatan ini haruslah sesuai dengan tuntunan agama karena demi kebaikan umat manusia dalam menjalani hidup di dunia untuk bekal sebelum ke akhirat.⁴³

Adapun aspek-aspek yang perlu diketahui tentang masalah, tentang bagaimana masalah tersebut sesuai atau tidaknya dengan tuntunan syariat, Al-Ghazali menggolongkan *masalah* menjadi tiga macam yaitu:

- a) *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang sesuai dengan kehendak tuhan,
- b) *Maslahah Mulghah*, yaitu *masalah* yang tidak sesuai dengan kehendak tuhan,

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana, 2008), 368.

⁴³ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasid: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Lkis Pelangi Aksara, 2015), 36.

c) *Maslahah Mursalah*, yaitu *masalah* yang belum tau kejelasannya, apakah masuk dalam kategori *masalah mu'tabaroh* atau *masalah mulghoh*. Syara' juga mempunyai 5 prinsip yang menjadi dasar yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁴

2) Pendapat Al-Shatibi

Al-Shatibi berpendapat bahwa *masalah mursalah* merupakan kasus yang baru ditemukan yang dinamakan kasus tersebut tidak ada aturannya dalam nash secara khusus tetapi didalamnya terdapat kemaslahatan yang berdampak baik serta selaras dengan syara'.⁴⁵ Al-Shatibi berpendapat tentang *masalah mursalah* jika dipakai untuk penetapan hukum, haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) *Maslahah* yang tidak ada dalam syara' tetapi juga tidak ada dalil tentang kebenaran dan penolakan terhadap *masalah* serta selaras dengan tujuan syara'.
- b) *Maslahah* tersebut memang logis jika dijadikan suatu pertimbangan hukum dalam penetapannya.
- c) *Maslahah* tersebut merupakan *masalah* yang benar-benar dibutuhkan seperti kebutuhan primer ataupun sekunder.
- d) *Maslahah* tersebut menjadi pelengkap dalam kehidupan serta dapat menghilangkan kesulitan yang tidak sesuai dengan syara'.⁴⁶

⁴⁴ Thahir, 38.

⁴⁵ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang *Maslahah Mursalah*," Juni 2013, 85, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/3871>.

⁴⁶ Rosyadi, 87.

3) Pendapat Al-Khawarizmi

Al-Khawarizmi berpendapat bahwa masalah yaitu “memelihara tujuan syara”” dengan tujuan menghindari kerusakan yang disebabkan manusia.” Penjelasan tersebut kurang lebih memiliki kesamaan dengan penjelasan yang dijabarkan oleh al-Ghazali jika dilihat dari tujuan masalahnya, dijelaskan bahwa menghindar dari kerusakan berarti mengambil kemanfaatan dan sebaliknya jika menolak suatu kemslahatan berarti menerima kerusakan.⁴⁷

4) Pendapat al-Tufi

Al-Tufi menjelaskan masalah berasal dari kata yang mengikuti wazan maf'alah yaitu dari kata salah, yang memiliki arti sesuatu dalam *hal*/keadaan sempurna sejalan dengan manfaatnya, contohnya seperti pensil yang digunakan sebagaimana kegunaannya yaitu menulis.⁴⁸ Al-Tufi berpendapat bahwa masalah cuma mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan manusia bukan hubungan antar manusia dengan tuhan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Secara hak hanya syar'i saja yang mengatur hubungan antar manusia dengan tuhan (ibadah), dikarenakan tidak ada seorang yang tau perihal hakikatnya ibadah secara mendalam, menurut dari kualitas ataupun kuantitas, mengenai dimana dan kapan hanya syar'i yang dapat memberikan tata caranya. Tugas dari seorang hamba mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh tuhan, dikarenakan

⁴⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368.

⁴⁸ Thahir, *Ijtihad Maqasid: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, 62.

seorang pembantu tidak bisa dikatakan bisa menjalankan tugas apabila belum menuruti apa yang dikatakan atau diperintahkan tentang suatu tugas oleh majikannya.⁴⁹

5) Pendapat Al-'Iez ibn Abdi al-Salam

Pendapat al-'Iez ibn Abdi Salam tentang masalah tertuang dalam kitabnya yang berjudul *Qowaid al-Ahkam*, dijelaskan bahwa secara hakiki masalah adalah kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan secara majazi yaitu suatu sebab-sebab yang dapat mendatangkan kesenangan dan kenikmatan. Jika diartikan terdapat empat poin yang bisa diambil yaitu kelezatan beserta sebab-sebabnya dan kesenangan beserta sebab-sebabnya.⁵⁰

Dapat diambil poin-poin yang penting dan simpulan dari beberapa pendapat ulama' yang menjelaskan tentang masalah. poin pertama, secara definisi masalah merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan atau kemudharatan. Poin yang kedua, harus sesuai dengan ketentuan syara' tetapi masalah tersebut cuma mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan manusia bukan hubungan antar manusia dengan tuhan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya seperti ibadah. jadi masalah ialah suatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan, kebaikan atau hal-hal yang menyenangkan

⁴⁹ Thahir, 62.

⁵⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 369.

bagi umat manusia yang dimana masalah tersebut tidak melenceng atau keluar batas dari ketentuan agama.

7. Macam-Macam Masalah

Dalam macam-macam masalah ini, para ulama' ushul fiqh mengkategorikan sesuai dengan kegunaannya atau kemanfaatannya, tentu saja masalah dari segi kemanfaatannya akan ada banyak pembagiannya, dikarenakan banyak hal baru yang bisa dijadikan suatu kemaslahatan untuk umat manusia. Para ulama' membagi masalah diantaranya sebagai berikut:

1) Masalah yang ditinjau dari segi isi kandungan

Masalah yang ditinjau dari segi isi kandungan ini dibagi menjadi dua bagian, yakni:

- a) *Maslahah Al-ammah*, yakni masalah yang berhubungan dengan banyak orang atau untuk urgensi banyak umat yang mempunyai sifat umum.
- b) *Maslahah Al-Khassah*, yakni masalah yang jarang terjadi, contohnya seperti kasus cerai yang terjadi karena salah seorang suami istri dinyatakan hilang atau tidak diketahui keberadaannya.

2) Masalah yang ditinjau dari kuatnya menjadi hujjah didalam memutuskan hukum, masalah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Maslahah Tahsiniyyah*, yaitu masalah yang didalamnya berisikan segala sesuatu tindak laku kehidupan manusia secara global yang dapat menjadikan kemuliaan, kesantunan, dan keindahan. Atau bisa disebut juga masalah ini bisa digunakan menjadi tambahan atau

pelengkap.⁵¹ Dapat dicontohkan seperti disarankannya makan dan minum dari yang halal dan tidak berlebihan, menggunakan sandang yang rapi dan bagus dipandang orang serta segala macam cara mensucikan najis dengan benar dari tubuh manusia.⁵²

- b) Masalah Dharuriyah, yakni masalah yang harus ada dari segala halnya untuk kehidupan umat manusia dalam segi kehadirannya, dilihat dari segi agamanya ataupun dari segi dunianya, misalkan saja dharuriyah ini tidak ada maka kehidupan umat manusia itu akan hancur. Adapun masalah ini bisa disamakan dengan kebutuhan primer, jadi apabila manusia ini jika tidak mempunyai kebutuhan primer, seperti lima unsur pokok yang ada dalam masalah yang disebutkan al-Ghazali maka kehidupannya adalah sia-sia.⁵³ Kelima unsur tersebut sebenarnya adalah tuntunan agama yang harus di jaga seperti memelihara agama yakni perintah Allah SWT untuk senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kita kepadaNya, kemudian yang kedua senantiasa memelihara jiwa contohnya seperti larangan Allah SWT melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah, yang ketiga yakni memelihara akal contohnya seperti larangan meminum minuman yang haram atau meminum *khamr* dikarenakan orang yang meminum *khamr* menyebabkan hilangnya

⁵¹ Mohd Zaini Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 129.

⁵² Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora" no. 04 1 (2014), <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23>.

⁵³ Thahir, *Ijtihad Maqasid: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, 38.

akal atau kesadaran seseorang, keempat yakni menjaga keturunan contohnya seperti menjauhi perbuatan yang dapat mengakibatkan zina, kelima yakni memelihara harta contohnya seperti larangan melakukan tindakan perampokan, pencurian dan sebagainya.⁵⁴

- c) Masalah Hajiyah, yakni masalah yang tidak sampai ke-tahap dharuri, kurang lebih hampir sama dengan dharuriyah tetapi tidak sampai mengakibatkan rusaknya lima unsur pokok seperti yang dikatakan oleh al-Ghazali, mungkin lambat laun bisa saja mengakibatkan kerusakan secara tidak langsung. Contohnya seperti belajar ilmu agama, untuk melangsungkan hidup memerlukan makan dan minum, melakukan kegiatan muamalah dalam rangka mencari kebutuhan harta dan sebagainya.⁵⁵

3) Masalah yang ditinjau dari perubahannya

Adapun masalah ini oleh Mustafa al-Syalabi (seorang guru besar di Universitas al-Ahzar, Cairo) beliau membagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) *Maslahah Mutaghayyirah*, yakni masalah yang berkaitan mengenai kebiasaan atau adat. Biasanya kemaslahatan ini sering mengalami perubahan dari subyek hukum, tempat, dan waktunya.
- b) *Maslahah Al-Tsubits*, yakni seperti segala macam bentuk ibadah yang wajib contohnya yakni: sholat, zakat, puasa dan haji.

⁵⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 371.

⁵⁵ Syarifuddin, 372.

Kemaslahatan ini mempunyai sifat tetap dan permanen sampai hari akhir.

4) Masalah yang dilihat dari aspek tujuan untuk memilih dan memutuskan hukum, masalah tersebut sejalan dengan tujuan hukum yang ada, jadi ada kesesuaian antara masalah dengan suatu hukum.⁵⁶ Ahli ushul fiqh menggolongkannya menjadi 3 macam, yaitu:

- a) *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu masalah yang kehadirannya dianggap legal secara nyata oleh syara' dan ada dalilnya dalam nash secara eksklusif. Dalam masalah ini adalah *hujjah syar'iyah* (dalil syar'i) yang dibenarkan keotentikannya, bentuk dari adanya jenis masalah ini adalah qiyas, Ulama' ahli ushul fiqh sependapat dengan hal ini.
- b) *Maslahah Mulghah*, yaitu masalah yang oleh syara' tidak dibenarkan dan syara' secara tegas menolak masalah ini, karena dianggap sesuatu yang batil. Seperti contoh hukum kewarisan yang disamakan pembagiannya antara laki-laki dengan perempuan dikarenakan ada pendapat yang mendukung kesetaraan gender.
- c) *Maslahah Mursalah*, yaitu masalah yang dalam syara' tidak ada pengakuan secara jelas serta dalam syara' tidak ada penolakan karena bukan merupakan sesuatu yang dianggap batil, namun jika dilihat dari kaidah hukum-hukum secara umum masalah ini masih selaras. Seperti contoh hukum tentang perpajakan di Indonesia yang

⁵⁶ Syarifuddin, 373.

sudah ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini dalam syara' tidak ada pengakuan ataupun penolakan, dikarenakan bukan merupakan sesuatu yang dianggap batil. Tetapi, kebijakan ini dianggap selaras dengan kaidah hukum secara umum. Hal tersebut menjadikan kebijakan ini memiliki suatu landasan hukum secara syar'i, yaitu *masalah mursalah*.

8. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah secara bahasa mempunyai arti manfaat yang terpisah. *Maslahah* berarti manfaat sesuatu, sedangkan *mursalah* berarti terpisah, maka jika di gabung menjadi suatu manfaat yang terpisah. Para fuqoha' mendefinisikan *masalah mursalah* yaitu yang secara akal dipandang baik, namun dalam ketentuannya nash tidak ada perintah untuk menukil ataupun menolaknya.⁵⁷ Dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* merupakan meskipun tidak ada petunjuk dari syariat dalam menerimanya tetapi lebih kepada bermanfaat secara logika. Masyarakat akan lebih menerima hal tersebut karena manfaat tersebut sesuai dengan akal sehat, apalagi untuk kehidupan masyarakat muslim pada umumnya.

Maslahah mursalah ini diterima sebagai salah satu metode ijtihad oleh jumhur ulama' seperti dalam mazhab Maliki dan Hambali mereka sering menggunakan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad. Dalam perkataan

⁵⁷ Mumammad Abu Zahrah, *Ushul al-fiqh terj. Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 84.

Al-Syatibi dalam kitabnya bahwa kualitas *masalah mursalah* ini bersifat *qath'i* meski dalam pelaksanaannya bersifat *dzanni*.⁵⁸

Sedangkan menurut ulama' ushul fiqh yang dikumpulkan oleh Amir Syarifuddin, ulama' ushul fiqh mendefinisikan *masalah mursalah* dengan mengandung batasan-batasannya sendiri, diantaranya:

- a. Al-Ghazali mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai suatu apapun yang tidak terdapat suatu bukti didalam syara' dalam nash secara khusus yang membatalkan dan tidak ada yang mengamatinya.
- b. Al-Syaukani mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai dari syari' tidak diketahui apakah *masalah* tersebut ditolak atau diperhitungkan.
- c. Ibnu Qudamah mendefinisikannya sebagai *masalah* yang tidak terdapat bukti secara khusus yang memperhatikannya dan tidak juga membatalkannya.
- d. Jalal ad-Din Abdurrahman mendefinisikannya sebagai *masalah* yang sejalan dengan tujuan pencipta hukum dan tidak terdapat petunjuk secara khusus sebagai bukti terkait pengakuan dan penolakannya.
- e. Abdul Wahab al-Kallaf mendefinisikannya sebagai *masalah* yang tidak terdapat suatu dalil dalam syara' yang mengakui ataupun menolaknya.⁵⁹

Dapat disimpulkan definisi dari para ulama' ushul fiqh *masalah mursalah* adalah suatu apapun yang tidak terdapat suatu bukti didalam syara' dalam nash

⁵⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 84.

⁵⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Aceh: Turats, 2017), 141.

secara khusus yang membatalkan dan tidak ada yang mengamatinya. Sesuatu yang dilihat secara mendalam adalah suatu hal yang baik menurut akal sehat manusia dan tidak bertentangan terhadap hukum syara' serta dalam sejarah banyak yang menggunakan *maslahah* tersebut sebagai metode hukum.

9. *Maslahah Mursalah* Sebagai Metode *Istinbath* Hukum

Adapun alasan jumhur ulama' menggunakan *maslahah mursalah* sebagai landasan untuk metode *istinbath* hukum. Dalam menetapkan suatu hukum, para ulama' membaginya menjadi dua golongan yaitu yang *Pertama*, dari golongan Malikiyah dan Hanafiyah dapat dilihat bahwasanya secara tidak langsung tujuan setiap suatu hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia, dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, ijtihad para sahabat nabi, dan maqasid syari'ah:

a. Hukum dalam Al-Qur'an

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "(Hai orang-orang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan kepada rasul-Nya serta pemegang-pemegang urusan) artinya para penguasa (di antaramu) yakni jika mereka menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasul-Nya. (Dan jika kamu berbeda pendapat) atau bertikai paham (tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah) maksudnya kepada kitab-Nya (dan kepada Rasul) sunah-sunahnya; artinya selidikilah hal itu pada keduanya (yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu) artinya mengembalikan pada keduanya (lebih baik) bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan

pendapat manusia (dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya).
(QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)

Ayat berikut ini turun tatkala terjadi sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Kaab bin Asyraf agar menjadi hakim di antara mereka sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi saw. lalu kedua orang yang bersengketa itu pun datang kepada Nabi saw. yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Orang munafik itu tidak rela menerimanya lalu mereka mendatangi Umar dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada si munafik, "Benarkah demikian?" "Benar," jawabnya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "(Dan tiadalah Kami mengutus kamu) hai Muhammad! (melainkan untuk menjadi rahmat) yakni merupakan rahmat (bagi semesta alam) manusia dan jin melalui kerasulanmu."
(QS. Al-Anbiya' 21: Ayat 107)

Dalam surat an-Nisa' dijelaskan bahwasanya ketika ada perselisihan atau persoalan antar umat manusia terkait hal-hal yang berhubungan dengan agama maka carilah hukum tersebut dalam Al-Qur'an dan apa yang telah diajarkan oleh rasulullah melalui perkataan ataupun perbuatan, karena rasulullah merupakan utusan Allah yang diutus menjadi pemimpin dan suri tauladan untuk umat manusia. Maka ketika ada persoalan baru mengenai hal yang berhubungan dengan agama yang harus dilakukan adalah mencari hukum tersebut di dalam

Al-Qur'an dan Hadits. Selain Al-Qur'an dan hadist untuk menyelesaikan suatu persoalan bisa ditempuh dengan metode qiyas, selanjutnya dapat juga ditempuh dengan jalan lain seperti menggunakan metode *masalah mursalah*.⁶⁰

Dalam Al-Qur'an Surat al-Ambiya' ayat 107 nabi Muhammad adalah utusan Allah yang menjadi rahmat untuk seluruh alam termasuk dengan tujuan sebagai kemaslahatan umat manusia dan termasuk juga perincian ayat-ayat Al-Qur'an serta ketentuan-ketentuan yang menjadi penafsiran Al-Qur'an yang dicontohkan oleh nabi Muhammad. Di setiap zaman selalu ada perkembangan dan perubahan dalam kehidupan manusia, tentu saja hal ini mempengaruhi perkembangan hukum termasuk pada syariat Islam, haruslah syariat Islam ini mengikuti perkembangan atau perubahan setiap zamannya apabila tidak hal itu akan menyulitkan umat. Para sahabat juga melaksanakan suatu hukum atas dasar kemaslahatan umat. Contohnya seperti sahabat Abu Bakar dalam melestarikan Al-Qur'an agar tidak hilang dan terpencar-pencar, Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf atas saran dari sahabat Umar bin Khattab. Adapun sahabat Umar demi kemaslahatan umat tidak memberikan zakat kepada muallaf karena ada yang lebih membutuhkan daripada muallaf. dan seperti yang dilakukan oleh sahabat Usman dalam menyeragamkan Al-Qur'an agar tidak terjadi perbedaan dalam membaca Al-Qur'an.⁶¹

b. Hukum dalam Hadits

⁶⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, 2007, 273.

⁶¹ Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 62.

Ketika Muadz ibnu Jabal melakukan ijtihad dengan sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis maka Rasulullah tidak melarang hal itu, malahan Rasul membenarkan apa yang dilakukan oleh Muadz ibnu Jabal tersebut. Dari sini perlu diketahui bahwa ketika dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan suatu hukum mengenai suatu masalah yang terjadi antar umat manusia maka bisa dilakukan dengan berijtihad, adapun metode berijtihad ini bisa menggunakan metode qiyas maupun *masalah mursalah* untuk memutuskan suatu hukum. Maka dari itu, *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum dapat menjadi suatu dalil yang *masalah* untuk umat.

c. Ijtihad dari Sahabat Nabi.

Disetiap zaman selalu ada perkembangan dan perubahan dalam kehidupan manusia, tentu saja hal ini mempengaruhi perkembangan hukum termasuk pada syariat Islam, haruslah syariat Islam ini mengikuti perkembangan atau perubahan setiap zamannya apabila tidak hal itu akan menyulitkan umat dikarenakan perubahan zaman inilah yang membuat suatu hal baru yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW.

Para sahabat juga pernah melaksanakan suatu hukum atas dasar kemaslahatan umat dengan metode *masalah mursalah*. Contohnya seperti sahabat Abu Bakar dalam melestarikan Al-Qur'an agar tidak hilang dan terpecah-pecah, Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf atas saran dari sahabat Umar bin Khattab. Adapun sahabat Umar demi kemaslahatan umat tidak memberikan zakat kepada muallaf, tidak

melakukan hukuman potong tangan kepada pencuri yang kelaparan, sahabat Usman yang menyeragamkan Al-Qur'an agar tidak terjadi perbedaan dalam membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya.⁶²

d. Menjalankan Konsep *Maqosid Syari'ah*

Sebagai tujuan kemaslahatan umat manusia dalam menetapkan hukum Islam perlu adanya konsep maqasid syari'ah untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan segala perkembangan dan perubahan dalam kemajuan zaman, persoalan akan terus bertambah dan berubah-ubah. Persoalan baru yang muncul serta hukum yang ada didalam Al-Qur'an dan hadits tidak ada bahasan terkait persoalan baru tersebut didalamnya akan membutuhkan suatu metode ijtihad untuk kemaslahatan. Terdapat metode ijtihad setelah Al-Qur'an dan Hadits yaitu Qiyas. namun, persoalan yang baru ini tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam. Persoalan tersebut haruslah menggunakan metode ijtihad yang cocok, yaitu dengan metode *masalah mursalah*.⁶³

Ulama dari golongan Hanabilah dan Syafi'iyah cara dalam menetapkan hukum mereka tidak memakai *masalah mursalah* sebagai dalil ataupun metode ijtihad. Adapun alasan mereka untuk tidak memilih masalah mursalah sebagai dalil adalah sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut masih abu-abu untuk dijadikan dalil, dikarenakan ada yang ditolak, masih ada perselisihan dan tidak ada yang membenarkan.

⁶² Nyak Umar, 62.

⁶³ Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, 276.

Seperti contohnya *masalah mursalah* ini masuk dalam kategori yang masih ada perselisihan. Tidak adanya dalil pendukung dan masih ada keraguan dalam masalah ini menjadikan sebab dari alasan mereka tidak memakai metode ijtihad ini.⁶⁴

- b. Menodai kesucian apabila menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil ataupun hujjah untuk hukum Islam dikarenakan mencampuradukkan hawa nafsu manusia dengan masalah. Maka dari itu jika hal tersebut terjadi akan adanya pemutusan hukum dengan menuruti hawa nafsu semata. Apabila hal itu terjadi ditakutkan nanti, mungkin terlihat masalah bagi umat tetapi sebenarnya akan terjadi kerusakan. Namun, pada dasarnya masalah adalah penetapan hukum yang menuruti hawa nafsu semata, tentu saja persoalan ini tidak bisa untuk dibenarkan.⁶⁵
- c. Hukum Islam sudah cukup sempurna. Apabila menjadikan *masalah mursalah* sebagai hujjah untuk memutuskan hukum dalam Islam, maka secara tidak langsung menganggap hukum dalam Islam ini kurang serta menciderai hukum Islam yang sudah cukup sempurna. Masalah tersebut jika benar terjadi akan membawa suatu perubahan situasi dan kondisi dikarenakan perbedaan yang ada pada hukum Islam. Persoalan ini mengecualikan universalitas, keluwesan, dan keluasan hukum dalam Islam.⁶⁶

⁶⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqh*, 132.

⁶⁵ Asmawi, 133.

⁶⁶ Asmawi, 134.

Dalam penggunaan *masalah mursalah* juga terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam menetapkan suatu hukum, diantaranya⁶⁷:

- a. Kemaslahatan haruslah sesuai dengan ketentuan syara' dan tergolong dalam kemaslahatan yang sesuai dengan nash secara umum
- b. Bersifat logis dan pasti, tidak ada keraguan atau perkiraan saja sehingga dapat menciptakan hukum dengan benar-benar mempunyai manfaat
- c. Kemaslahatan tersebut melibatkan banyak orang, sehingga tidak hanya untuk kepentingan seorang atau kelompok tertentu saja.

⁶⁷ al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah dalam memperoleh ilmu melalui analisis dan pengumpulan data untuk memecahkan persoalan serta menemukan suatu kebenaran fakta-fakta yang ada.⁶⁸ Metode penelitian haruslah ada didalam penelitian sehingga dapat mengetahui proses yang sebagaimana dilakukan agar dapat juga mendapatkan jawaban atas masalah sehingga tujuan sesuai dengan yang di inginkan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang merupakan penelitian untuk melihat bagaimana aspek hukum dalam kehidupan masyarakat.⁶⁹ sebagai objeknya, penelitian ini cara mendapatkan datanya yaitu dari Penghulu KUA Klojen, sedangkan data diambil langsung kelapangan melalui wawancara penghulu. Data tersebut digunakan untuk mengetahui alasan penghulu menolak taukil wali menggunakan telepon.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam, menggali makna yang terkandung di dalamnya, dan mendeskripsikan

⁶⁸ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi," *Bandung: Alfabeta*, 2017, 11.

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

karakteristiknya secara mendalam. Data yang dihasilkan adalah tentang *taukil wali bil kitabah* dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 yang didapat dari pandangan penghulu KUA Klojen dan bagaimana Interpretasi penghulu terhadap PMA perspektif *masalah mursalah*. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu memberikan penjelasan yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku dari suatu individu, kelompok, ataupun organisasi yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.⁷⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Klojen kota Malang yang bertempat di jalan Pandeglang nomor 14, Penanggungan, Malang, Jawa Timur 65113, Indonesia. Objek penelitian dilakukan di lokasi ini karena narasumber terkait persoalan penelitian berada di KUA tersebut. KUA Klojen berada pada titik koordinat $-7^{\circ}57'32.73''$ LS dan $112^{\circ}37'22.98''$ BT dengan ketinggian 467,19 m dari permukaan air laut .

Gedung KUA Klojen dibangun diatas tanah milik BKM Kota Malang seluas 300 m² dengan luas bangunan 90 m². Dana pembangunan gedung dari proyek Balai Nikah Departemen Agama RI tahun anggaran 1972 / 1973 dengan anggaran Rp. 3.565.825,- diresmikan pemakaiannya pada tanggal 1 Januari 1973. Pada tahun 1976 diadakan perluasan dengan menambah ruang kepala dan ruang arsip dengan biaya swadaya senilai Rp. 815. 825,- dan pemakaiannya diresmikan tanggal 3 Januari 1977 dan pada tahun 2006 diadakan rehab karena banyak

⁷⁰ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), 19.

kerusakan-kerusakan dengan dana perawatan kantor senilai Rp. 10.000.000 dan selesai pada bulan Desember 2006.

Kantor

D. Metode Penentuan Subjek

Berdasarkan dengan judul penelitian tentang “Interpretasi Penghulu KUA Klojen tentang taukil wali perspektif *masalah mursalah*” maka penulis mengambil subjek dari para penghulu yang bertugas di KUA Klojen.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan adalah

a. Data Primer

Data primer adalah data yang cara memperolehnya langsung hasil dari wawancara ataupun observasi antara peneliti dengan narasumber tanpa adanya perantara.⁷¹ Dalam penelitian ini data primer yang penulis cantumkan diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pihak penghulu yang berada di KUA Klojen Kota Malang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penyokong, mencakup bahan yang dapat memberikan jalan ataupun uraian terhadap sumber data primer. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer, contohnya seperti pendapat para ulama’ yang sudah tertulis dan terbukukan, serta menelaah perundang-undangan.⁷²

⁷¹ Ishaq, “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,” 99.

⁷² Ishaq, 99.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian atau responden. Tujuan dari wawancara dalam penelitian adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan detail mengenai topik penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara dapat dilakukan secara langsung.⁷³ Dalam penelitian, wawancara sering digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pandangan, sikap, dan pengalaman subjek penelitian. Wawancara juga dapat digunakan untuk mengklarifikasi informasi yang telah diperoleh sebelumnya atau untuk mengetahui pandangan atau pendapat subjek penelitian tentang suatu hal. Disini penulis mewawancarai penghulu KUA kecamatan Klojen untuk memperoleh informasi terkait *taukil wali* dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 dikarenakan merekalah yang mengetahui perkara *taukil wali* tersebut. Wawancara dilakukan pada tanggal 18 juni 2023. Terdapat dua Penghulu yang ada dalam KUA Klojen yaitu bapak Hadiri sebagai Kepala KUA dan Bapak Fauzi Khusairi sebagai Penghulu Ahli Muda.

2. Dokumentasi

⁷³ Sujarweni, *Metodologi Peneletian*, 74.

Dokumentasi adalah proses pengumpulan dan penyimpanan data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti arsip, dokumen, catatan, atau rekaman.⁷⁴ Dokumentasi dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya, serta memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengevaluasi data yang telah diperoleh. Dokumentasi dalam penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mencatat data dalam bentuk tulisan, merekam data dalam bentuk audio atau video, atau mengambil foto atau gambar. Dokumentasi dalam penelitian sering digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai teknik pengumpulan data, seperti dalam analisis dokumen atau dalam pengumpulan data melalui wawancara. Disini penulis mendokumentasikan momen ketika penulis melakukan wawancara dengan penghulu KUA Klojen Kota Malang.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini merupakan pengolahan setelah data-data telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Beberapa langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data

Pada penelitian data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh baik dari kelengkapan, apakah dapat dipertanggungjawabkan dengan fakta yaitu kesesuaian antara data satu dengan kenyataan dengan cara

⁷⁴ Sujarweni, 31.

memeriksa kembali semua jawaban dari responden apakah sudah lengkap dan sesuai.⁷⁵ Pemeriksaan ulang dilakukan dengan memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul, data-data tersebut bersumber dari literatur, buku-buku, artikel, jurnal, undang-undang yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

b. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua data sesuai dengan kategorinya.⁷⁶ baik yang berasal dari data primer atau data sekunder. Dari seluruh data yang diperoleh, dibaca, ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah untuk dipahami.

c. Verifikasi

Peneliti memeriksa data dan berbagai informasi yang telah diperoleh dari berbagai dokumen agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Teknik yang dapat digunakan adalah dengan triangulasi sumber serta metode dan diskusi dengan teman.⁷⁷

d. Analisis

Data-data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif, adapun metode analisis yang dipergunakan adalah Induktif yaitu suatu penulisan yang bertitik tolak pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian dianalisis untuk memperoleh hal yang bersifat umum. Deduktif yaitu suatu penulisan yang membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain, kemudian mengambil kesimpulan.

⁷⁵ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi," *Bandung: Alfabeta*, 2017, 121.

⁷⁶ Ishaq, 122.

⁷⁷ Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 35.

e. Kesimpulan

Langkah yang terakhir dalam pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang telah diteliti. Maka dengan adanya metode-metode tersebut, penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, kemudian membahasnya secara terarah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah-masalah yang timbul dalam judul skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Penghulu KUA Klojen menolak *Taukil Wali* melalui Telepon.

Wali hakim menjadi wali nikah ketika tidak adanya wali nasab, walinya adhal (enggan menikahkan), wali yang keberadaannya tidak diketahui, walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui sebab dipenjara atau sebab keadaan lain, wali nasab non-muslim, walinya sedang berihram, dan wali yang menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.⁷⁸ Wali hakim disini adalah wali yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pejabat yang bertugas di KUA seperti Kepala KUA atau Penghulu.

Al-wakalah adalah suatu amal ibadah yang diserahkan kepada orang lain agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, selama yang diserahi masih hidup. sedangkan *taukil wali* sendiri adalah proses penyerahan tugas kepada orang lain, ketika wali tidak bisa hadir maka wali nasab bisa mewakilkannya kepada orang yang memenuhi syarat.⁷⁹

Dalam buku Kyai Masduqi Mahfud Menjawab melakukan Taukil wali dengan telepon adalah sah, selama taukil tersebut dapat dipahami dan tidak ada penolakan dari pihak yang menerima wakalah, dasar pengambilannya dari:

⁷⁸ Pasal 13 ayat 3, PMA no 20 tahun 2019

⁷⁹ Al-Zuhaili, "al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu (Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 7," 220.

3. Kitab Asy Syarqowi juz 2 halaman 10

قَوْلُهُ وَصِيْعَةً كَوَكَّلْتِكَ فِي كَذَا أَوْ فَوَّضْتُ إِلَيْكَ كَذَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مَشَافَهَةً أَوْ كِتَابَةً أَوْ مُرَاسَلَةً وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّهَا كَمَا يَأْتِي وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهَا. فَلَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ. كَبَيْعِ مَالِ أَبِيهِ يَظُنُّ حَيَاتِهِ.

“(Ucapan *mushannif* “dan *shighat*”) seperti: Aku mewakili kepadamu dalam masalah demikian, atau aku menyerahkan kepadamu demikian. Baik penyerahan itu secara lisan atau secara tertulis atau pengiriman utusan. Disyaratkan pula tidak ada penolakan terhadap wakalah (*perwakilan*) tersebut sebagaimana keterangan yang akan datang, dan tidak disyaratkan mengetahui wakalah. Andaikata seseorang mewakili kepadanya sedang dia tidak tahu, maka sah wakalah tersebut; sehingga andaikata dia mentasarufkan sebelum mengetahui ada wakalah, *tasaruf*(distribusi)-nya sah, seperti menjual harta ayahnya yang dia sangka ayahnya masih hidup.”

4. Kitab Bujairimi ‘Ala al Iqna’ juz 3 halaman 10

وَجُمْلُهُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ شُرُوطِ الصِّيْعَةِ خَمْسَةٌ وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَرْبَعَةٌ: ... إِلَى أَنْ قَالَ: الثَّانِي: أَنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ يَفْرِبُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ بِأَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ فَوَرًا أَوْ حَمَلَتْهُ الرِّيحُ إِلَيْهِ فَقَبِلَ.

“Jumlah dari apa yang telah *mushannif* sebutkan tentang syarat-syarat *shighat* adalah lima dan dalam kitab *Syarah Minhaj*, *mushannif* menyebutkan empat: ... sampai *mushannif* berkata: “Yang kedua, hendaklah seseorang mengucapkan sekira orang yang berada didekatnya mendengar ucapannya, meskipun temannya tidak mendengar, dengan sekita dia menyampaikan hal tersebut kepada temannya seketika, atau angin telah membawa ucapan tersebut kepada temannya dan temannya menerima”⁸⁰

Dalam keadaan wali tidak bisa hadir solusi yang ada adalah melakukan *taukil wali bil kitabah*, Namun ketika wali tersebut bertepatan pada hari akad tidak bisa hadir secara mendadak maka *taukil wali bil kitabah* bisa dilakukan, Kemudian bagaimana jika *taukil wali* tersebut dilakukan dengan melalui telepon karena

⁸⁰ Tim MD Nuha, *KYAI MASDUQI MENJAWAB: Tanya Jawab Hukum Islam bersama KH. Masduqi Mahfudh* (Surabaya: Khalista, 2017), 452.

wali tersebut secara mendadak tidak bisa menghadiri akad nikah berikut penjelasan dari Bapak Ahmad Hadiri, M.Ag :

“Saya masih belum bisa menerima taukil wali bil telepon karena tidak ada dasar hukumnya tidak ada buktinya secara administratif saya menerima perwakilan itu, apa buktinya apa telepon itu saya jadikan arsip kan gak mungkin, jadi tidak ada buktinya dan tidak ada aturannya yang membolehkan itu masih belum ada, suatu saat kalo ada ya bisa-bisa saja, karena sekarang masih belum ada aturan itu, memang ada kemarin yang telepon ke saya meminta taukil wali, mohon maaf saya tidak bisa dia diatas kapal pelayaran karena persoalan cuaca dia tidak bisa hadir akhirnya diundur pernikahan anaknya. Kalaupun ada penghulu melakukan itu, sekarang sudah bisa video call atau sebagainya cuma yang melegalkan itu belum ada maka tidak berani bisa dianggap cacat hukum walaupun secara fiqih boleh-boleh saja, ada pendapat fiqih yang membolehkan ya silahkan tapi tidak ada bukti hitam diatas putih. Saya menelepon wali setelah sudah melakukan taukil wali bil kitabah dan itu untuk memastikan saja⁸¹”

Penjelasan Bapak Hadiri Mengenai *taukil* melalui telepon ini beliau tidak bisa menerima dikarenakan tidak ada buktinya secara tertulis dalam dalam pemakaian telepon ini dan aturan tentang taukil wali di dalam PMA juga tidak ada, beliau sehingga beliau menolak ketika ada wali yang ingin bertaukil melalui telepon. Meskipun ada yang memperbolehkannya dalam fiqih tetapi tidak ada bukti secara tertulis disitu.

Kemudian Bapak Fauzi Khusairi, S.Ag juga berpendapat sama mengenai taukil wali dengan menggunakan telepon beliau menolak bertaukil dengan telepon, berikut penjelasannya:

“Kalau misalkan terjadi permasalahan wali tidak bisa hadir secara mendadak maka lebih baik diundur sampai yang bersangkutan bisa menghadiri karena kalau wali secara telepon itu kan belum ada ijma’ ulama’ yang memperbolehkan walaupun ada sebagian ulama yang

⁸¹ Ahmad Hadiri, Wawancara, (Malang, 18 Juni 2023).

memperbolehkan tetapi kita sebagai lembaga pemerintah tidak semudah itu untuk menjalankannya. Minimal kalau harus memakai telepon dan sebagainya saya sarankan untuk tetap menghadap ke KUA untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, kan yang telepon itu siapa kan kita gak tau, KUA tetap tidak mau kalau taukil wali melalui telepon, kita bekerja kan sesuai dengan aturan. Manfaat taukil wali bil kitabah ini sangat banyak karena sebelum adanya peraturan ini menggunakan masafatul qosr karena jauh terus pindah ke wali hakim itu banyak sekali yang membohongi kita ada yang mengaku walinya itu jauh padahal orang tuanya ada di malang ditelepon mengaku sebagai orang tuanya ternyata yang ditelepon itu orang lain bukan ayah kandungnya makanya untuk menyikapi itu kita tetep tidak mau bertaukil melalui telepon karena banyak sekali madharatnya.⁸²”

Bapak Fauzi menjelaskan bahwasanya ketika melakukan *taukil* melalui telepon itu banyak sekali madaratnya contohnya yang disebutkan oleh beliau ketika ada seseorang yang mengaku sebagai wali padahal orang lain, penghulu atau pejabat yang ada di KUA itu akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada, karena itu beliau menolak adanya taukil wali dengan telepon.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua penghulu yang berada KUA Klojen Kota Malang tersebut menolak *taukil wali* dengan telepon meskipun dalam keadaan mendadak. Alasan tersebut diantaranya tidak ada aturannya dalam PMA, tidak ada *ijma'* ulama meski ada sebagian yang memperbolehkannya, tidak bisa dijadikan bukti secara tertulis, dan lebih banyak kemadaratannya daripada kemaslahatannya.

⁸² Fauzi Khusairi, *Wawancara*, (Malang, 18 Juni 2023).

B. Interpretasi Penghulu KUA Klojen menangani wali yang tidak bisa hadir dalam *Taukil Wali bil Kitabah* perspektif *Maslahah Mursalah*.

Taukil wali bil kitabah diambil dari kata *Al-wakalah* yang berarti suatu amal ibadah yang diserahkan kepada orang lain agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, selama yang diserahi masih hidup.⁸³ kemudian kata wali berasal dari bahasa Arab (الولاية) yang mempunyai arti dekat, cinta, menolong, mengurus. Perwalian juga dalam fiqih yaitu kekuasaan yang dimiliki seseorang yang cakap terhadap tindakan hukum serta mempunyai kesanggupan dalam mengelola hartanya sendiri.⁸⁴ Kemudian arti dari *bil kitabah* adalah dengan tertulis. Jika digabungkan secara makna berarti taukil/perwakilan yang dilakukan oleh wali secara tertulis. Dalam PMA, *taukil wali bil kitabah* merupakan surat *taukil* yang ditulis oleh wali dihadapan Kepala KUA dengan membawa dua orang laki-laki sebagai saksi dan tempat tersebut sesuai dengan domisili pihak wali.⁸⁵

Dalam konteks *taukil wali bil kitabah*, wali yang ditunjuk harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam urusan hukum Islam sehingga dapat memastikan bahwa semua urusan hukum yang diwakilkan kepada mereka diurus dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun tujuan dari Surat *taukil wali bil kitabah* ini adalah suatu dokumen yang sangat penting bagi setiap calon pengantin yang walinya tidak bisa menghadiri akad.⁸⁶

⁸³ Suhendi, *Fiqh muamalah: membahas Ekonomi Islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain*, 72.

⁸⁴ Basyir, *Asas-asas hukum mu'amalat (hukum perdata Islam)*, 83.

⁸⁵ Pasal 12 ayat (5) PMA tahun 2019

⁸⁶ Ulya, "Kepala KUA Cenrana Pandu Proses Pelaksanaan Taukil Wali Bil Kitabah."

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Pasal 12 dalam ayat 4 dan 5 dijelaskan bahwa:

“(4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.”

Yang dimaksud dengan yang memenuhi syarat ini adalah seperti wali muhakkam Ketika wali yang berwenang tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang wali dikarenakan suatu alasan tertentu, wali hakim juga senantiasa tidak bisa karena berbagai alasan maka mempelai perempuan menunjuk salah seorang yang dikenal pasti, telah paham hukum Islam untuk menjadi wali, wali ini tidak mempunyai hubungan saudara dengan mempelai perempuan, maka wali tersebut disebut wali muhakam.⁸⁷

“(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.”

Wali hakim akan bertindak menjadi wali ketika wali nasab tidak ada, walinya enggan menikahkan (*wali adhal*), Wali tersebut tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam.

⁸⁷ Abdul Djamali, *Hukum Islam: berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 91.

Adapun penjelasan dari Bapak Ahmad Hadiri, M.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Klojen beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan *taukil wali bil kitabah* itu, berikut penjelasannya:

“Taukil wali bil kitabah itu adalah salah satu cara perwakilan dimana seorang wali nikah tidak bisa hadir pada saat pernikahan orang yang menjadi perwaliannya misalnya orang tua hadir pada saat pernikahan anaknya, taukil wali itu bisa bil lisan bisa langsung saat akad nikah, kemudian kalau taukil wali bil kitabah itu apabila wali itu ada di satu tempat yang ia tidak bisa hadir dalam pernikahan anaknya dengan cara dihadapan dua orang saksi dan diketahui oleh pejabat atau KUA setempat, itu taukil wali bil kitabah. Jadi wali tersebut harus ikrar dihadapan Kepala KUA setempat disaksikan oleh dua orang saksi kemudian suratnya dibawa atau dilampirkan diberkas pernikahan ketika dimana orang tersebut mau menikah ditaukil wali bil kitabah itu bisa milih boleh kepada Kepala KUA atau Penghulu, atau kepada siapapun yang dikehendaki atau yang ditunjuk, kalau kepada penghulu berarti yang menjadi wakil adalah penghulu atau Kepala KUA setempat jadi melalui KUA disana (tempat walinya) dihadapan dua orang saksi, wali ini membuat surat mewakilkan kepada pejabat KUA atau siapapun ditempat pernikahan anaknya tersebut itu taukil wali bil kitabah.”⁸⁸

Dapat dilihat definisi diatas menurut Bapak Hadiri bahwasanya taukil wali bil kitabah ini akan dilampirkan di berkas pernikahan sebagai bukti yang sah atas adanya perwakilan atau *taukil wali*. Termasuk dalam rukun dan syarat pernikahan, wali nasab sangat berpengaruh dalam terlaksanakannya akad nikah. Ketika wali nasab sudah memperkirakan sebelum hari pernikahan berhalangan hadir, maka wali tersebut harus datang ke KUA setempat dengan membawa dua orang sebagai saksi untuk menulis surat taukil dihadapan penghulu. Taukil wali bil kitabah adalah solusi dari PMA untuk wali yang berhalangan hadir di majelis

⁸⁸ Ahmad Hadiri, *Wawancara*, (Malang, 18 Juni 2023).

akad. Surat taukil tersebut disimpan sebagai alat bukti ketika ada persoalan di kemudian hari.

Begitu juga pendapat dari Bapak Fauzi Khusairi S.Ag tentang *taukil wali bil kitabah* sebagai berikut:

“Taukil wali bil kitabah pada PMA No. 20 tahun 2019 yakni perwalian dimana walinya itu tidak bisa hadir pada waktu hari yang ditentukan yang disebabkan oleh beberapa hal, karena jauh, sakit, ataupun faktor ekonomi tidak memungkinkan untuk hadir, yasudah datang aja ke KUA terdekat sesuai domisili untuk minta surat taukil wali bil kitabah karena taukil wali bil kitabah ini menghapus wali jauh (masafatul qosr) kalau dulu wali jauh kan bisa wali hakim, sekarang karena sudah ada taukil wali bil kitabah, wali yang jauh tersebut tidak bisa lagi berpindah langsung ke wali hakim, jadi sepengetahuan saya sesuai dengan PMA no. 20 tahun 2019 taukil wali bil kitabah itu adalah wali yang tidak bisa hadir pada hari H baik itu anak kandungnya, saudara kandungnya atau siapanya karena beberapa hal tadi sehingga dia menghadap ke KUA dimana ia tinggal untuk bertaukil kepada kepala KUA atau dimana anak kandungnya atau saudara kandungnya yang mau nikah.”⁸⁹

Menurut Bapak Fauzi taukil wali bil kitabah dilakukan oleh seorang wali ketika wali tersebut tempat tinggalnya jauh dari akad pernikahan anaknya, wali tersebut sakit, dan faktor ekonomi, wali yang tempatnya jauh tidak mempunyai ongkos untuk datang ke pernikahan anaknya. Ketika wali tersebut tidak bisa hadir dalam pernikahan anak kandungnya atau saudara kandungnya disarankan untuk melakukan *taukil wali bil kitabah* seperti penjelasan sebelumnya.

Maslahah Mursalah secara bahasa mempunyai arti manfaat yang terpisah. *Maslahah* berarti manfaat sesuatu, sedangkan *mursalah* berarti terpisah, maka jika di gabung menjadi suatu manfaat yang terpisah. Para fuqoha’ mendefinisikan *masalah mursalah* yaitu yang secara akal dipandang baik,

⁸⁹ Fauzi Khusairi, *Wawancara*, (Malang, 18 Juni 2023).

namun dalam ketentuannya nash tidak ada perintah untuk menukil ataupun menolaknya.⁹⁰ Dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* merupakan meskipun tidak ada petunjuk dari syariat dalam menerimanya tetapi lebih kepada bermanfaat secara logika. Masyarakat akan lebih menerima hal tersebut karena manfaat tersebut sesuai dengan akal sehat, apalagi untuk kehidupan masyarakat muslim pada umumnya.. *Maslahah mursalah* merujuk pada kepentingan umum yang dapat membawa manfaat atau menghindari kemudharatan dalam situasi yang tidak ada ketentuan hukum yang spesifik.

Maslahah mursalah merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kepentingan umum, walaupun kalangan mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah menolak karena tidak terdapat dalil (nash) secara khusus dalam Al-Quran atau hadis, namun menurut mazhab Malikiyah dan Hanafiyah *maslahah mursalah* ini dapat diambil sebagai hujjah dalam menentukan hukum Islam dikarenakan kalangan mereka yang memperbolehkannya. *Maslahah mursalah* sendiri merupakan salah satu metode ijtihad yang cocok untuk memecahkan masalah, dikarenakan persoalan yang baru muncul serta Al-Qur'an, Hadits dan Qiyas belum membahasnya.⁹¹

Dalam konteks ini, Penghulu memberikan mempertimbangkan kepentingan umum dan memperhatikan manfaat atau bahaya yang mungkin timbul dalam situasi yang tidak ada petunjuk atau ketentuan yang jelas. Tindakan ini memungkinkan wali atau wakil untuk membuat keputusan yang sesuai dengan

⁹⁰ Abu Zahrah, *Ushul al-fiqh terj. Saefullah Ma'shum*, 84.

⁹¹ Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, 273.

konteks dan kondisi saat itu, dengan tujuan menjalankan dan kemaslahatan masyarakat.

Penghulu menjalankan tugas sesuai ketentuan dengan PMA, PMA ini dikeluarkan setelah timbul adanya permasalahan yang berada di masyarakat, hal ini termasuk *Maslahah Al-ammah*, yakni masalah yang berhubungan dengan banyak orang atau untuk urgensi banyak umat yang mempunyai sifat umum,⁹² dikarenakan PMA mengatur adanya *taukil wali bil kitabah* ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat secara umum. Setelah adanya PMA masalah menjadi berkurang seperti yang dikatakan oleh Bapak Hadiri M.Ag sebagai berikut:

“Sebenarnya tidak ada masalah dengan taukil wali bil kitabah artinya taukil wali bil kitabah ini lebih aman ketimbang dengan wali hakim alasan masafatul qosr misalnya bapaknya atau walinya ada di kalimantan dia tidak bisa datang kesini (KUA) karena tidak punya uang misalnya dan karena kesibukan dsb. kalo pake wali hakim bisa jadi ini ada yang tidak benar, walinya tidak setuju mislanya dengan alasan jauh tidak bisa hadir padahal tidak setuju, kalo wali tidak setuju itukan harus kepengadilan, jadi manten harus ke Pengadilan untuk minta wali adhol tapi kalau dengan taukil wali bil kitabah sudah jelas dihadapan dua orang saksi disana, dengan Kepala KUA atau pejabat disana memberikan perwalkilan kepada disini untuk menikahkan anaknya ada stempel dan tanda tangan itu lebih aman, lebih bisa dipercaya ketimbang menggunakan wali hakim karena jauh misalnya dan tidak ada di PMA wali hakim karena jauh itu karena disemua tempat sekarang, di semua kecamatan sudah ada KUA maka diambillah taukil wali bil kitabah, persoalan yang terjadi ini kemungkinan sampai saat ini belum pernah terjadi kemungkinan tapi itu bisa saja terjadi misalnya walinya ada di Malaysia atau Arab Saudi padahal dia itu TKW dan TKW itu ilegal, kalo disanakan taukil wali bil kitabahkan harus diketahui oleh Kedutaan dan ilegal apakah berani datang ke Kudutaan, maka seperti itulah yang menjadi persoalan dia tidak bisa melakukan itu. Adapun manfaat setelah adanya taukil wali bil kitabah ini adalah terhindar dari penipuan mungkin kalau ada orang menipu ya ada ada saja misalnya dia bikin stempel palsu, kop surat palsu ya kan saya gak tau tapi tidak sampai seperti itu paling tidak lebih aman dari kebohongan dengan cara minta wali hakim karena bapaknya jauh, padahal bapaknya tidak

⁹² Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqh*, 129.

setuju, kalau gak setuju kan gak boleh, harus ke Pengadilan akan lebih bisa dipercaya. Jadi PMA no 20 tahun 2019 sudah lebih memenuhi persyaratan walaupun nantinya ada salah satu yang kesulitan seperti yang saya ceritakan tadi."⁹³

Ditinjau dari kuatnya hujjah dalam menentukan hukum termasuk dalam *Maslahah Hajiyah*, yakni *maslahah* yang tidak sampai ke-tahap *dharuri*, kurang lebih hampir sama dengan *dharuriyah* tetapi tidak sampai mengakibatkan rusaknya lima unsur pokok seperti yang dikatakan oleh al-Ghazali yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, mungkin lambat laun bisa saja mengakibatkan kerusakan secara tidak langsung.⁹⁴ Contohnya seperti yang penghulu lakukan ketika ada seorang wali yang mendadak tidak bisa hadir dan wali tersebut meminta *taukil menggunakan telepon*, penghulu tersebut lebih memilih pernikahan tersebut ditunda dan diganti dihari lainnya sampai datang walinya. Lebih baik pernikahan tersebut ditunda daripada harus *taukil* melalui telepon yang dimana *taukil* dengan telepon itu tidak ada dalam PMA.

Dilihat dari aspek perubahannya *maslahah* ini termasuk dalam kategori *Maslahah Mutaghayyirah*, yakni *maslahah* yang berkaitan mengenai kebiasaan atau adat. Biasanya kemaslahatan ini sering mengalami perubahan dari subyek hukum, tempat, dan waktunya.⁹⁵ Penghulu KUA Klojen selalu menjalankan apa yang ada dalam PMA seperti perubahan dari PMA nomor 11 tahun 2007 dirubah dengan PMA nomor 20 tahun 2019. Peraturan yang sebelumnya tidak ada *taukil wali bil kitabah* sehingga ketika wali tidak bisa hadir langsung diganti dengan

⁹³ Ahmad Hadiri, *Wawancara*, (Malang, 18 Juni 2023).

⁹⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 372.

⁹⁵ Syarifuddin, 372.

wali hakim. Penghulu selalu mengikuti perubahan peraturan yang ada dalam PMA tersebut.

Maslahah Mursalah secara bahasa mempunyai arti manfaat yang terpisah. *Maslahah* berarti manfaat sesuatu, sedangkan *mursalah* berarti terpisah, maka jika di gabung menjadi suatu manfaat yang terpisah. Para fuqoha' mendefinisikan *maslahah mursalah* yaitu yang secara akal dipandang baik, namun dalam ketentuannya nash tidak ada perintah untuk menukil ataupun menolaknya. Sedangkan interpretasi penghulu dalam menangani wali yang tidak bisa hadir secara mendadak perspektif *maslahah mursalah* yaitu menolak bertaukil dengan telepon meski dalam keadaan wali mendadak tidak bisa hadir dan memilih untuk ditundanya pernikahan secara akal ataupun logika hal tersebut menolak kerusakan atau keburukan karena telepon jika dijadikan bukti *taukil* tidak bisa dan lebih banyak madaratnya. Secara kemanfaatan dilihat dari cara penghulu memilih penundaan dengan tidak memaksakan *taukil wali* melalui telepon dan menunggu wali sampai bisa hadir di akad sehingga bisa menemui anak kandung atau saudara kandungnya secara langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa alasan penghulu yang berada KUA Klojen Kota Malang tersebut menolak *taukil wali* dengan telepon meskipun dalam keadaan mendadak. Alasan tersebut diantaranya tidak ada aturannya dalam PMA, tidak ada ijma' ulama meski ada sebagian yang memperbolehkannya, tidak bisa dijadikan bukti secara tertulis, dan lebih banyak kemadaratannya daripada kemaslahatannya. Sedangkan interpretasi penghulu dalam menangani wali yang tidak bisa hadir secara mendadak perspektif *masalah mursalah* yaitu menolak bertaukil dengan telepon meski dalam keadaan wali mendadak tidak bisa hadir dan memilih untuk ditundanya pernikahan secara akal ataupun logika hal tersebut menolak kerusakan atau keburukan karena telepon jika dijadikan bukti *taukil* tidak bisa dan lebih banyak madaratnya. Secara kemanfaatan dilihat dari cara penghulu memilih penundaan dengan tidak memaksakan *taukil wali* melalui telepon dan menunggu wali sampai bisa hadir di akad sehingga bisa menemui anak kandung atau saudara kandungnya secara langsung.

B. Saran

Dalam persoalan ini, untuk Kantor Urusan Agama seharusnya lebih banyak lagi melakukan sosialisai kepada masyarakat mengenai pernikahan terkhusus lagi mengenai *taukil wali*, apalagi di era digital ini bisa membuat informasi yang disebarluaskan melalui Website agar masyarakat mengetahui peraturan terbaru dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya
Jakarta: Almahira, 2017
- Abu Zahrah, Mumammad. *Ushul al-fiqh terj. Saefullah Ma'shum*. Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1994.
- Alhafidz, Ahsin W. "Kamus Fiqh." *Jakarta: Amzah*, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahbah. "al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu (Abdul Hayyie al-Kattani),
Jilid 7." *Jakarta: Darul Fikir dan Gema Insani*, 2007.
- Asmawi, Mohd Zaini. *Perbandingan Ushul fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Ayyub, Syaikh Hasan. "Fikih Keluarga Terjemah." *Abdul Gofar, Cet I, Jakarta:
Pustaka al-Kautsar*, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas hukum mu'amalat (hukum perdata Islam)*.
Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1993.
- Dedi, Supriyadi. "Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstual sampai Legislasi."
Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Djamali, R Abdul. *Hukum Islam: berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium
ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media,
2019.
- Idris Ramulyo, Mohd. "Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Jakarta: Bumi
Aksara*, 1996.
- Ishaq. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi."
Bandung: Alfabeta, 2017.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2005.
- Meliannadya, Nattasya. "Implementasi Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun
2019 tentang taukil wali: Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang."
PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
2020.

- Nabilah, Wardatun. "Metode Penetapan Hukum Masdar Farid Mas'udi dan Syafiq Hasyim Tentang Wali Nikah Perempuan: Studi Perbandingan." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Nuha, Tim MD. *KYAI MASDUQI MENJAWAB: Tanya Jawab Hukum Islam bersama KH. Masduqi Mahfudh*. Surabaya: Khalista, 2017.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Aceh: Turats, 2017.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora" no. 04 1 (2014). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23>.
- Rabani, Ahmad. "Praktik Pelimpahan Wali Nikah Melalui Video Call Di Kecamatan Musiwaras (Pendapat Beberapa Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut)," 2022.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah," Juni 2013. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/3871>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2*. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Saputra, Rudi. "Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Taukîl Wali Dalam Akad Nikâh Via Telepon Setelah Diundangkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 - IDR UIN Antasari Banjarmasin." Diakses 11 Desember 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/13456/>.
- Soemiyati, Ny. "Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Liberty Yogyakarta." Yogyakarta, 1986.
- Subekti. *Pokok-pokok hukum perdata*. Bogor: PT. Intermasa, 2021.
- Suhendi, Hendi H. *Fiqh muamalah: membahas Ekonomi Islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan." Jakarta: Kencana, 2011. <http://library.stik-ptik.ac.id>.
- Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syatibi, Abu Ishaq al-. *al-Muwafaqat*, 2009.

- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasid: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalah*. Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Ulya. “Kepala KUA Cenrana Pandu Proses Pelaksanaan Taukil Wali Bil Kitabah.” *KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS* (blog), 12 November 2021. <https://kemenagmaros.or.id/2021/11/12/kepala-kua-cenrana-pandu-proses-pelaksanaan-taukil-wali-bil-kitabah/>.
- Umar, Abdur Rahman. *Kedudukan saksi dalam peradilan menurut hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986.
- Zabidi, Haya, dan Siti Khadijah. “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) NO.20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali bil Kitabah Dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar” 5, no. 1 (2020).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah
- Kompilasi Hukum Islam
- Ahmad Hadiri, *Wawancara*, (Malang, 18 Juni 2023)
- Fauzi Khusairi, *Wawancara*, (Malang, 18 Juni 2023)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KUISONER

1. Apa yang bapak pahami mengenai taukil wali bil kitabah dalam peraturan PMA no. 20 tahun 2019?
2. Apakah ada masalah yang terjadi dalam taukil wali bil kitabah, jika ada bagaimana bapak menyelesaikannya?
3. Apa Alasan bapak menolak seorang wali yang ingin bertaukil menggunakan telepon?
4. Bagaimana pendapat bapak jika ada penghulu yang bertaukil melalui telepon?
5. Apa saja manfaat setelah adanya PMA no. 20 Tahun 2019 terkait *taukil wali bil kitabah*?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126
Telepon. (0341) 491605; Faksimile 477684
Website : www.malangkota.kemenag.go.id; E-mail : kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B-2694 /Kk.13.25.1/Kp.01.1/07/2023 6 Juli 2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal. : Permohonan ijin penelitian

Kepada

Yth. Kepala KUA Kecamatan Klojen
Jl. Pandeglang No.14, Penanggungan, Kec. Klojen,
Kota Malang

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor : B-5872/F.Sy.1/TL.01/06/2023,
Tanggal 03 Juli 2023, perihal Permohonan Ijin penelitian, atas nama :

NO	NAMA	NIM
1	M.Bismar As Sidiq	19210153

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya menerima mahasiswa tersebut ditempat
Saudara.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Kepala



Achmad Shampton, S.HI



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : extlybR



Wawancara dengan Bapak Ahmad Hadiri M.Ag dan Bapak Fauzi Khusairi S.Ag
Di KUA Kecamatan Klojen, Malang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Bismar As Sidiq
 NIM : 19210153
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M.HI
 Judul Skripsi : Interpretasi Penghulu KUA Klagen
 Tentang Taukil Wali Perspektif Masalah Mursalah

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	12 Desember 2022	Proposal Skripsi	
2	1 Januari 2023	Proposal Skripsi	
3	7 Februari 2023	Proposal Skripsi	
4	9 Maret 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	29 Maret 2023	BAB I	
6	10 April 2023	BAB II	
7	24 April 2023	BAB III	
8	Mei 2023	BAB IV	
9	12 Mei 2023	ACC Abstrak	
10	17 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 9 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003



Nama : M. Bismar As Sidiq

NIM : 19210153

TTL : Nganjuk, 27 Juni 1999

Alamat : Jl. Morogati ds. Kalianyar kec. Kertososno kab. Nganjuk

No. Hp : 085731576623

Email : muhammadbismarsiregar@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK PERTIWI KALIANYAR : 2004-2005
2. SDN KALIANYAR 1 : 2006-2011
3. MTSN 1 NGANJUK : 2012-2015
4. MA NURUL JADID JOMBANG : 2016-2018
5. UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG : 2019-2023

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Jogoroto, Jombang : 2015-2019
2. Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly, Malang : 2019
3. Pondok Pesantren Nurul Huda, Malang : 2020- Sekarang